

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

UU No 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

Dr. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag.

Editor: Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2017

**BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:
Eksistensi Pencatatan Akad Nikah**

Dr. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag.

Editor: Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag.

Desain Cover : Uki

Tata Letak Isi : Nur Huda

Copyright © 2017 by Penerbit K-Media

All right reserved

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.
Dilarang memperbanyak/menyebarkan dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari Penerbit K-Media.

Cetakan Pertama: Desember 2017

Penerbit K-Media

Anggota IKAPI

Perum Pondok Indah Banguntapan, Blok B-15
Potorono, Banguntapan, Bantul. 55196. Yogyakarta
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

HELIM, Abdul.

Belajar Administrasi Melalui Alquran: Eksistensi Pencatatan Akad
Nikah, Abdul Helim. -- Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017.
x, 125 hlm. ; 23 cm.

ISBN: 978-602-451-114-2

Hak Cipta 2017, pada Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah SWT yang memberikan segala nikmat dan anugerah-Nya kepada seluruh manusia tanpa pilih kasih. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan dan panutan umat manusia yaitu Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, penulis bersyukur diberikan kesempatan untuk menerbitkan buku ini. Penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca atau setidaknya menjadi salah satu bahan perbandingan bagi orang yang berkepentingan dengan fokus kajian ini.

Buku yang ada di tangan pembaca ini pada awalnya adalah hasil dari penelitian penulis yang dilakukan pada tahun 2012 dengan judul “Membaca Kembali Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Perspektif Ushul Fikih”. Namun setelah melakukan revisi di sana sini dan menyesuaikan dengan kebutuhan akhirnya judul buku ini pun dirubah menjadi “Belajar Administrasi melalui Alquran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah”. Hal yang penting dikemukakan di sini bahwa tulisan ini belum pernah dipublikasikan sebelumnya baik dalam bentuk artikel ke berbagai jurnal atau pun dalam bentuk lainnya.

Buku ini ingin mengemukakan tentang banyaknya umat Islam Indonesia mengadakan akad nikah tidak tercatat. Akibatnya akad nikah yang diselenggarakan pun tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, padahal keharusan untuk melakukan pencatatan tersebut jelas dan lengkap dalam aturan perkawinan Islam, tetapi aturan-aturan ini sepertinya diabaikan atau tidak dilaksanakan.

Jika disadari dengan baik pencatatan akad nikah sebenarnya mengandung banyak kebaikan. Suami istri dapat membuktikan

bahwa mereka pasangan yang sah, dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara baik berkaitan dengan identitas atau pun berkaitan dengan kepentingannya sebagai suami istri dalam berumah tangga. Kebaikan lainnya, bahkan pencatatan akad nikah juga dapat memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Jika begitu besarnya kemaslahatan pencatatan akad nikah, sebaliknya dengan adanya pencatatan ini ia sekaligus dapat menghindari berbagai kemudharatan baik untuk suami, istri atau anak. Oleh karena itu, pencatatan akad nikah patut dipertimbangkan sebagai salah satu penentu dalam pelaksanaan akad nikah.

Dalam penulisan karya ini penulis menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini tidak terlepas dari kekurangan. Penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan dan meneliti celah yang tidak terungkap dalam penelitian ini atau bahkan meneliti kembali hasil penelitian ini.

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya penelitian ini. Dalam hal ini penulis menyampaikan penghargaan tersebut kepada Rektor IAIN Palangka Raya Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku penanggung utama karya ini dan tidak ketinggalan pula Bapak/Ibu Dosen IAIN Palangka Raya yang banyak memberikan kontribusi ketika penulis mempresentasikan hasil penelitian ini. Hal yang tidak dapat dilupakan yaitu kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya Bapak Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag yang memberikan saran-saran dalam penulisan buku ini, bahkan membantu memberikan jalan agar karya ini dapat diterbitkan.

Terkhusus dalam ruang yang lain, karya ini ku persembahkan kepada orang tuaku Husni dan Tasminah. Begitu juga kepada istriku

tercinta Rina Erlianie, S.Pd.I dan dua buah hati kami Wafid Syuja' Vennovary Benevolent (16 tahun) dan Itmam Aqmar Rasikh Ramahumuzi (11 tahun). Semoga kedua buah hati kami ini menjadi orang yang berguna, *'ālim* dan berkecukupan. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga amal baik yang diberikan mendapatkan anugerah dari Allah SWT dan semoga karya sederhana dapat bermanfaat bagi pembaca semua. Amin.

Palangka Raya, Juli 2017

Penulis

Dr. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan teknik sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ع	'
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf seperti ā, ī, ū, (ا, ي, dan و). Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ai” dan “au”.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Teoretik.....	17
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II BEBERAPA KETENTUAN TENTANG AKAD NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM.....	27
A. Pengertian Akad Nikah.....	27
B. Kedudukan Akad dalam Pernikahan	30
C. Tujuan Melakukan Akad Pernikahan dalam Islam	33
D. Ketentuan tentang Sebelum, di Saat dan Sesudah Pelaksanaan Akad Nikah.....	37
E. Syarat dan Rukun Akad Nikah	40
F. Memelihara Akad Pernikahan	50
BAB III EKSISTENSI PENCATATAN AKAD NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA	56
A. Pengertian Eksistensi Pencatatan	56

B. Sekilas tentang Sejarah Pencatatan terhadap Suatu Peristiwa.....	57
C. Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Indonesia.....	60
D. Tujuan Pencatatan Akad Nikah	65
BAB IV BELAJAR ADMINISTRASI PENCATATAN MELALUI ALQURAN	67
A. Pandangan Alquran terhadap Pencatatan.....	67
B. Interpretasi Para Pakar Tafsir terhadap pandangan Alquran tentang Pencatatan	71
BAB V PENCATATAN AKAD NIKAH PERSPEKTIF USHUL FIKIH.....	89
A. Pencatatan Akad Nikah dalam Kajian <i>Istiḥsān</i>	89
B. Pencatatan Akad Nikah dalam Kajian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	100
BAB VI PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran-Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
BIODATA PENULIS	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah akad atau ikatan batin yang saling mengikat dan membutuhkan dalam kebersamaan antara suami dan istri.¹ Kesadaran terhadap arti akad ini, sangat memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk struktur rumah tangga sebagai bagian dari unit terkecil dalam masyarakat dan sekaligus sebagai tiang negara.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengabadikan akad pernikahan ini sebagai sebuah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa pernikahan adalah suatu akad yang kuat (*mīṣāqan galīẓa*).⁴ Oleh

¹Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000, h. 21.

²Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan, 1996, h. 253.

³Lihat pasal 1 UU No. 1 1974 tentang Perkawinan dalam Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 117.

⁴Lihat pasal 2 Inpres No. 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 166. Dalam Alquran sudah 15 abad yang silam ungkapan *mīṣaqan ghalīẓa* ini diperkenalkan. Ungkapan ini di dalam Alquran dikemukakan hanya sebanyak tiga kali dalam konteks yang berbeda. Satu di antaranya berkaitan dengan perikatan dalam pernikahan seperti

2

karena itu, suatu keharusan bagi setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan agar memperhatikan prosedur-prosedur hukum akad nikah. Prosedur-prosedur tersebut berupa syarat dan rukun yang telah ditentukan baik yang tertulis dalam kitab-kitab fikih klasik, atau ketentuan yang secara resmi telah diberlakukan pada masyarakat Muslim Indonesia seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pentingnya memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun ini, agar akad nikah yang diselenggarakan mendapatkan legalitas hukum yang kuat dan terhindarnya dari larangan-larangan penyelenggaraan akad nikah. Tepatnya, semua syarat dan rukun akad nikah ini merupakan media untuk mendatangkan kemaslahatan yang tidak hanya diperuntukkan pada istri tetapi berfungsi pula untuk kemaslahatan suami.

Akad pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi salah satu syarat yang telah ditentukan dapat disebut sebagai akad nikah yang batil, sementara akad pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun disebut sebagai akad nikah yang rusak (*fāsid*). Keduanya memiliki akibat hukum yang sama, yakni tidak sahnya akad nikah yang diselenggarakan.⁵ Selain itu, untuk tercapainya kemaslahatan baik untuk suami dan terlebih lagi untuk istri, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang

dalam Q.S. [4: 21], dua yang lainnya berkaitan dengan perikatan antara Tuhan dengan para Nabi seperti dalam Q.S. [33: 7], dan perikatan antara Tuhan dengan seluruh manusia seperti dalam Q.S [4: 154]. Penjelasan lebih lengkap tentang ketiga ungkapan di atas dapat pula dilihat dalam Quraish Shihab, *Untaian Permata buat Anakku : Pesan Alquran untuk Mempelai*, Bandung: Al-Bayan, 1998, h. 36

⁵Abd. ar-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Maktabah al-Tijārīyah al-kubra, t.th, h. 118.

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti dilakukan di hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah,⁶ bahkan proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁷ Apabila akad tersebut dilangsungkan di luar pengawasan dan tidak tercatat secara resmi dalam arti terjadinya akad tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah,⁸ maka akibatnya akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum.⁹

Hubungan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dapat dipandang merugikan kedua belah pihak; tidak hanya merugikan pihak istri, tetapi juga berakibat pada suami. Oleh karena itu kehadiran pencatatan akad nikah disamping bertujuan untuk menjamin ketertiban penyelenggaraan akad nikah, juga yang lebih utama menurut beberapa kajian adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Suami istri dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara dan berhak pula mendapatkan perlindungan negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.

Dalam beberapa kajian juga disebutkan bahwa hak-hak istri dalam rumah tangga dapat dilindungi secara sah di mata hukum. Suami tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan istri baik secara fisik maupun psikis. Istri bahkan juga

⁶Lihat pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan*, h. 167.

⁷Lihat pasal 5 ayat (1) Inpres No. 1 1991, *Ibid.*

⁸Lihat pasal 7 ayat (1) Inpres No. 1 199, *Ibid.*

⁹Lihat pasal 6 ayat (2) Inpres No. 1 199, *Ibid.*

berhak menuntut apabila selama berumah tangga suami melakukan tindakan yang dipandang melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati ataupun taklik talak (*ta'liq ṭalāq*) yang diucapkan ketika akad nikah dilangsungkan.

Aturan-aturan tentang pencatatan akad nikah ini, walaupun telah diformulasikan sejak lama, bahkan hampir dipastikan telah diketahui secara umum dan disadari oleh masyarakat Muslim, tetapi kenyataan yang terjadi bahwa tidak sedikit di antara masyarakat Muslim melangsungkan akad nikah tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah. Artinya penyelenggaraan akad nikah ini tidak dicatat secara resmi oleh pejabat yang berwenang dan perilaku semacam ini tidak dapat dipungkiri ada dalam kehidupan masyarakat Muslim. Perilaku sebagian masyarakat Muslim ini sangat mungkin bukan disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap pencatatan akad nikah, tetapi sangat mungkin pula mengetahui bahwa pencatatan akad nikah tidak termasuk salah satu syarat ataupun rukun akad nikah baik ditentukan dalam Alquran, hadis Nabi atau pun yang diformulasikan para pakar hukum Islam klasik.

Sebagaimana diketahui jika suatu unsur tidak termasuk syarat dan rukun maka ketiadaan unsur tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Begitu juga dengan pencatatan akad nikah yang dipandang tidak termasuk syarat dan rukun akad nikah, maka walaupun akad nikah yang dilangsungkan tidak tercatat, tidak menimbulkan akibat hukum yang membuat tidak dapat dilangsungkannya akad nikah atau pun membuat tidak sahnya akad nikah. Hal seperti inilah yang dipahami masyarakat muslim sampai saat ini.

Pemahaman di atas didukung pula dengan tidak ditemukannya aturan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan posisi pencatatan akad nikah, apakah sebagai salah satu unsur yang mesti dilakukan sebelumnya atau sebagai salah satu hal yang harus ada dilakukan ketika berlangsungnya akad nikah. Dalam peraturan ini hanya dinyatakan bahwa akad nikah yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau tidak dicatat secara resmi oleh pejabat yang berwenang maka akad itu pun tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan kuat.

Ketentuan yang diatur dalam peraturan di atas bukan berkaitan dengan dapat atau tidaknya dilangsungkan akad nikah atau sah tidaknya akad nikah secara hukum Islam, melainkan hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi perkawinan yang apabila tidak dipenuhi maka akad nikah yang diselenggarakan hanya tidak lengkap. Di sisi lain pemahaman di atas menurut sebagian pemikiran yang berkembang dapat membawa dampak atau kemudharatan yang besar pada masyarakat muslim, terlebih bagi orang yang tidak mengerti arti pentingnya pencatatan akad nikah untuk zaman sekarang. Oleh karena itu, berawal dari permasalahan ini penulis pun tertarik mengadakan pengkajian secara maksimal untuk mengetahui bagaimana eksistensi pencatatan akad nikah pada zaman sekarang, dan bahkan dari kajian ini diupayakan agar pencatatan akad nikah memiliki nilai yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi.

B. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum pencatatan dalam Alquran?
2. Bagaimana hukum pencatatan akad nikah dalam perspektif *istiḥsān*?

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

3. Bagaimana hukum pencatatan akad nikah dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengkaji hukum pencatatan dalam pandangan Alquran
2. Mengkaji hukum pencatatan akad nikah dalam perspektif *istiḥsān*;
3. Mengkaji hukum pencatatan akad nikah dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoretis atau secara praktis. Kegunaan-kegunaan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan secara teoretis dari penelitian ini diharapkan menjadi:

- a. Pengembangan ilmu fikih khususnya di bidang hukum pencatatan akad nikah dalam Islam;
- b. Pentingnya meningkatkan kajian terhadap persoalan-persoalan kontemporer secara metodis, kritis, sistematis dan logis, khususnya berkaitan dengan pentingnya pencatatan akad nikah.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi:

- a. Masukan dan informasi kepada lembaga yang berwenang khususnya KUA dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang eksistensi pencatatan akad nikah dan bahwa sebenarnya pencatatan akad nikah mengandung manfaat besar bagi rumah tangga;
- b. Masukan dan informasi kepada lembaga yang berwenang khususnya KUA agar lebih jeli dan kritis ketika mendapatkan permohonan masyarakat Muslim yang ingin menikah;
- c. Masukan dan informasi kepada masyarakat Muslim agar menyadari bahwa pernikahan adalah suatu perikatan yang sakral dan suci, sehingga proses pernikahan pun mesti dilakukan sesuai prosedur hukum akad nikah yang telah ditetapkan dan tidak pula memandang bahwa pernikahan merupakan lahan percobaan;
- d. Salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menindaklanjuti dan memperdalam substansi penelitian ini dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda atau pun untuk mengkaji kembali hasil penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menelusuri atau *membrowsing* di pelbagai referensi baik melalui literatur-literatur yang berbentuk hasil penelitian, buku ataupun jurnal ilmiah yang telah diterbitkan atau pun belum bahkan termasuk pula artikel-artikel yang dipublikasi di berbagai weblog. Upaya maksimal telah dilakukan dan hanya ada

beberapa referensi yang ditemukan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Islamiyati meneliti tentang pencatatan pernikahan sebagai upaya penanggulangan nikah sirri. Penelitian ini terfokus pada hukum nikah sirri dalam kajian kaidah-kaidah atau metode-metode ushul fikih yaitu *qiyās*, *ẓarī'ah*, *maṣlahah* dan *'urf*. Dengan menggunakan metode *qiyās*, Islamiyati menyamakan pencatatan akad nikah dengan pencatatan dalam bidang muamalah di mana persoalan muamalah ini telah diatur terlebih dahulu dalam Q.S. al-Baqarah [2: 282]. Begitu juga dengan menggunakan teori *ẓarī'ah* Islamiyati menyimpulkan bahwa akibat dari nikah sirri sangat merugikan pihak istri dan anak-anak. Kendatipun di dalam nikah sirri terdapat kemaslahatan, tetapi kemudaratannya dari akad ini lebih besar.

Selanjutnya dengan menggunakan metode *maṣlahah*, Islamiyati menyimpulkan bahwa setiap peraturan yang ditetapkan untuk menegakkan kemaslahatan maka ia merupakan penerjemahan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam pandangan *'urf*, nilai-nilai ajaran Islam akan dapat terwujud apabila hukum Islam selalu terbuka dengan kebutuhan zaman sekarang. Hal ini seperti pencatatan merupakan suatu keharusan di zaman sekarang.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Islamiyati sepertinya sama bahkan jika dilihat dari metode-metode ushul fikih yang digunakannya tampak lebih bervariasi jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Namun demikian, kendatipun penelitian ini tampak sempurna tetapi tidak ditemukan pandangan akhir dari Islamiyati tentang akad nikah sirri itu sendiri dan kaitannya dengan

¹⁰ Islamiyati, "Pencatatan Pernikahan sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri dalam hukum Islam (Analisa terhadap Metode Penggalan Hukum", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39, No. 3 September 2010, h. 254-256.

eksistensi pencatatan akad nikah; ia dapat menjadi syarat sah atau rukun akad nikah.

Supani meneliti tentang pencatatan perkawinan dalam teks perundang-undangan perkawinan di beberapa negara Islam perspektif ushul fikih. Pokok persoalan dalam penelitian ini adalah ketentuan pencatatan perkawinan ditinjau dari ushul fikih. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di beberapa negara Islam mengharuskan pencatatan perkawinan kecuali Al-Jazair yang menyatakan bahwa pernikahan dibolehkan setelah mendapat pengesahan dari pegawai yang berwenang; tanpa menyebutkan aturan pencatatan perkawinan.

Menurut Supani, keharusan melakukan pencatatan perkawinan bukan diperoleh melalui aturan tegas dari Alquran atau pun hadis. Keharusan ini diperoleh melalui analisis beberapa metode ushul fikih yaitu *qiyās*, *ẓarī'ah* dan *maṣlaḥah* terhadap pencatatan perkawinan. Dengan menggunakan metode *qiyās* Supani menganalogikan pencatatan perkawinan dengan pencatatan dalam transaksi bisnis, bahkan menurutnya pencatatan perkawinan termasuk dalam kategori *qiyās aulawī*. Pencatatan perkawinan yang berwujud buku nikah dalam kajian *ẓarī'ah* dapat menjadi sarana untuk membuktikan eksistensi perkawinan. Akta nikah menjadi instrumen (media, wasilah) untuk menjaga hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga dalam yuridis formal. Selanjutnya melalui metode *maṣlaḥah* Supani menganalisis tentang adanya perintah untuk mencatat seperti pada Q.S. al-Baqarah [2: 282] dan Q.S. an-Nūr [24: 33] dipastikan memiliki kemaslahatan. Hal ini termasuk memiliki kemaslahatan pula jika akad perkawinan dicatat.¹¹

¹¹ Supani, "Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih", *Al-Manahij*, Vol. 5, No. 1 2011, h. 5-12.

Penelitian yang dilakukan Supani ini tidak berbeda jauh dengan penelitian Islamiyati yang menggunakan metode ushul fikih sebagai alat analisis. Namun jika dilihat kembali hasil kajian tersebut, sepertinya kedua penulis di atas belum menyatakan sikap yang tegas apakah pencatatan akad nikah dapat dijadikan sebagai syarat atau rukun bahkan kategori-kategori lainnya.

Penelitian berikutnya dilakukan Sainul yang meneliti tentang urgensi pencatatan nikah dalam perundang-undangan di Indonesia. Fokus penelitian ini terletak pada urgensi pencatatan akad nikah itu sendiri. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa produk dari pencatatan akad nikah adalah buku nikah. Buku nikah itu sendiri sangat penting karena dapat dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum dan merupakan bukti otentik yang sempurna jika di kemudian hari terjadi sengketa dalam keluarga.¹²

Penelitian yang tampak serupa dengan penelitian di atas dilakukan Nunung Rodliyah yang meneliti tentang pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa pencatatan pernikahan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syarak dan ketentuan hukum yang berlaku, agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat, sehingga pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh KUA melalui PPN.

Pencatatan pernikahan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu pernikahan, ia memiliki fungsi sebagai “jaminan hukum” (dasar tuntutan) untuk melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Agama apabila seorang suami atas istri melakukan suatu tindakan menyimpang dan melanggar

¹² Sainul, “Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Istimbath*, Vol. 9, No. 2 September 2012, h. 1.

ketentuan undang-undang pernikahan yang berlaku. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak, dasar untuk pencantuman istri dalam daftar gaji suami dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak. Bagi pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama oleh suami atau istri anak-anak mereka, wali nikah, dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.¹³

Kebalikan dari kedua penelitian di atas dilakukan Euis Nurlaelawati yang meneliti tentang pernikahan tanpa pencatatan. Dalam penelitian ini Euis Nurlaelawati memfokuskan kajiannya pada dampak pernikahan tanpa pencatatan sekaligus memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak pernikahan tanpa pencatatan sangat merugikan dan memudaratkan kepada suami dan istri baik sebagai diri pribadi masing-masing atau sebagai orang tua yang artinya juga dipastikan berdampak pada anak.

Euis Nurlaelawati menyatakan perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bahkan dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu dengan mengikuti isbat nikah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa suatu pernikahan yang tidak dapat dibuktikan melalui Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan ketentuan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan isbat nikah, Kompilasi Hukum Islam telah jelas menyatakan bahwa yang berwenang melakukan isbat nikah

¹³ Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum*, Vol.8, No. 1 Januari 2013, h. 267-272.

adalah Pengadilan Agama, tetapi di beberapa tempat Euis Nurlaelawati menemukan adanya beberapa KUA yang menyelenggarakan isbat nikah. Dengan adanya “kontestasi” ini akhirnya menjadi salah satu penyebab tidak dapat maksimalnya pengontrolan syarat-syarat bagi pasangan yang ingin mengikuti isbat nikah.¹⁴

Jika ketiga penelitian tersebut ditemukan dengan penelitian penulis, terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Ketiga penelitian itu ada yang lebih terfokus pada urgensi pencatatan, tetapi tidak menyebutkan kedudukan pencatatan itu di dalam tulisannya, ada juga yang hanya melihat administrasi hukum bahwa akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu pernikahan, ia memiliki fungsi sebagai “jaminan hukum” (dasar tuntutan). Begitu juga penelitian lainnya ada yang mengkaji dampak¹⁵ tidak tercatatnya suatu akad pernikahan, tetapi tidak melanjutkan kajiannya tentang kedudukan pencatatan tersebut dalam akad pernikahan. Ia hanya memberikan solusi agar akad nikah yang tidak tercatat agar mengikuti isbat nikah walaupun juga masih mengandung masalah.

Penelitian selanjutnya dilakukan Masruhan tentang pembaruan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kajian ini memfokuskan pada aturan pencatatan perkawinan tetapi bersamaan dengan hal itu pula banyak masyarakat Muslim yang melakukan pelanggaran; dalam arti akad nikah yang dilangsungkan tidak dicatat secara resmi. Hasil penelitian ini

¹⁴ Euis Nurlaelawati, “Pernikahan tanpa Pencatatan: Isbat Nikah sebuah Solusi?”, *Musāwa*, Vol.12, No. 2 Juli 2013, h. 267-272.

¹⁵ Dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa pernikahan yang tidak dicatat juga mengakibatkan hak dan kewajiban dalam perkawinan menjadi tidak jelas, bahkan cenderung perkawinan tersebut disalahgunakan di mana pada akhirnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Lihat Demson Tiopan, “Perkawinan Beda Agama dan Pencatatan di Indonesia”, *Dialogia Iuridica*, Vol.1, No. 2 2010, h. 1.

menemukan adanya ambiguitas fungsi pencatatan perkawinan antara kewajiban administratif dan penentu sahnya perkawinan. Ambiguitas ini menandakan lemahnya aturan tersebut. Oleh karena itu, Masruhan pun merekomendasikan perlu adanya penataan ulang terhadap perangkat hukum pencatatan perkawinan sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan dan memberikan perlindungan pada hak-hak individu dalam sebuah perkawinan. Penataan itu mesti dilakukan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan tetap mengedepankan penyerapan kesadaran hukum masyarakat untuk mengoptimalkan ketaatan hukum mereka.¹⁶

Jika dilihat dari waktu melakukan penelitian, Masruhan melakukan penelitian pada tahun 2013, sementara penulis sendiri sebenarnya melakukan penelitian ini pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa penulis lebih dahulu melakukan penelitian terhadap akad nikah tidak tercatat. Jika dilihat dari metode ushul fikih yang digunakan, Masruhan menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan penulis pun dalam penelitian ini menggunakan metode *maqāṣid asy-syarī'ah*, bahkan metode ini merupakan metode inti yang digunakan untuk menganalisis persoalan akad nikah tidak tercatat. Namun demikian, dalam penelitian Masruhan dan seperti itu pula dalam penelitian-penelitian sebelumnya tidak ditemukan penegasan apakah pencatatan perkawinan menjadi penentu sahnya perkawinan.

Terlihat berbeda dari penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan Marwin tentang pencatatan perkawinan dan syarat sah perkawinan dalam tatanan konstitusi. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa kewajiban untuk melakukan pencatatan

¹⁶ Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*", *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013, h. 234.

pernikahan adalah kewajiban administratif. Menurut Mahkamah Konstitusi kewajiban administratif itu dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama* dalam perspektif negara kewajiban pencatatan tersebut adalah untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar pernikahan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan. Pencatatan ini berimplikasi pada akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari. Dengan pencatatan, akad pernikahan dapat dibuktikan dengan bukti akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, pencatatan pernikahan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan. Penentuan keabsahan suatu pernikahan menjadi domain aturan yang digariskan masing-masing agama dan aliran kepercayaan yang dianut calon mempelai. Pernikahan menjadi sah jika dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan agama. Namun akan lebih memiliki kepastian hukum jika pernikahan itu dicatat menurut peraturan yang berlaku.¹⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan Marwin dengan penelitian lainnya adanya ketegasan Marwin terhadap kedudukan pencatatan akad nikah. Ia mengatakan bahwa pencatatan akad nikah mengandung kebaikan tetapi bukan sebagai penentu sahnya akad. Penelitian-penelitian sebelumnya tidak memberikan ketegasan

¹⁷ Marwin, "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi", *Asas*, Vol. 6, No. 2 Juli 2014, h. 98.

sebagaimana yang dilakukan Marwin. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat dari pendekatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan ushul fikih-kontekstual sehingga kendatipun ada di antara para peneliti yang juga menggunakan pendekatan ushul fikih pula, tetapi hampir dipastikan bahwa manusia memiliki perspektif yang berbeda-beda.

Penggunaan pendekatan ushul fikih-kontekstual yang serupa dengan yang digunakan penulis diteliti oleh Sulastris Caniago yang meneliti tentang pencatatan nikah dalam pendekatan masalah. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa karena pencatatan perkawinan mendatangkan kemaslahatan, maka sudah seharusnya pencatatan perkawinan itu dijadikan salah satu rukun perkawinan pada saat sekarang ini. Oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi rukun perkawinan, karena tidak memenuhi rukun perkawinan maka sudah dipastikan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut hukum Islam. Pada ayat dua (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “sahnya pencatatan itu harus dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (KUA)”.

Analoginya, jika pencatatan itu dilakukan oleh bukan Petugas Pencatat Nikah maka nikahnya tidak sah, karena selain PPN (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan atau melangsungkan pernikahan. Begitu juga pada pasal 6 ayat (1) KHI berbunyi “untuk memenuhi ketentuan pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Kata “harus” juga diartikan wajib yang maksudnya pernikahan itu wajib dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan di luar Petugas Pencatat Nikah maka nikahnya tidak sah pula menurut hukum Islam.

Berdasarkan kaidah *maṣlaḥah* bahwa tujuan syarak adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia maka pencatatan pernikahan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat diabaikan. Hal tersebut karena dengan pencatatan pernikahan inilah akan terjamin hak-hak dari berbagi pihak, sehingga tercapailah apa yang diinginkan oleh syarak yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹⁸

Sumbangan pemikiran yang dikemukakan Sulastrri Caniago memiliki kesamaan dengan yang diinginkan penulis. Kendatipun demikian proses yang dilakukan penulis dalam penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan Sulastrri Caniago. Perbedaan yang dimaksud terlihat dari metode yang digunakan bahwa Sulastrri Caniago menggunakan metode *maṣlaḥah* yang menurut penulis kurang relevan digunakan untuk mengkaji persoalan ini. Hal ini karena tema pencatatan sebenarnya sudah disebutkan dalam Alquran, hanya saja bukan berkaitan dengan pencatatan akad nikah. Oleh karena itu jika mengikuti teori *tartīb al-adillah* (urutan menggunakan teori atau metode) mestinya yang digunakan terlebih dahulu adalah metode *qiyās*. Disamping metode ini berada di urutan atas, persoalan pencatatan juga disebutkan dalam Alquran sehingga ia pun menjadi *aṣl*. Setelah itu baru kemudian menggunakan metode-metode lainnya yang dalam hal ini penulis menggunakan metode *qiyās* dan *istiḥsān* yang dapat dilihat dalam kajian selanjutnya.

Itulah beberapa penelitian yang dapat dikemukakan dan dengan adanya deskripsi ini penulis dapat memposisikan diri di tengah-tengah penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini posisi penulis lebih tepatnya menindaklanjuti dari

¹⁸ Sulastrri Caniago, "Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Maslahah", *Juris*, Vol. 14, No. 2 Juli-Desember 2015, h. 83-84.

rekomendasi beberapa penelitian di atas untuk mengkaji urgensi dan eksistensi pencatatan akad nikah serta dampak yang dialami bagi yang tidak mencatatkan akad nikahnya. Hal yang ditekankan dalam kajian ini bahwa pencatatan akad nikah tidak hanya dipandang untuk memenuhi kepentingan administrasi, tetapi jauh dari itu dalam penelitian ini diupayakan untuk menemukan agar pencatatan akad nikah dapat bernilai sebagai fikih yang merupakan rangkaian salah satu penentu terlaksana atau tidaknya akad nikah. Kendatipun penelitian yang dilakukan penulis memiliki kecenderungan yang sama dengan hasil penelitian Sulastri Caniago, tetapi metode yang digunakan berbeda sehingga proses yang dilakukan untuk menghasilkan hasil penelitian pun juga berbeda.

Berdasarkan penentuan posisi ini maka dinyatakan pula bahwa sepanjang pengetahuan penulis, belum ditemukan adanya kajian yang relatif serupa sebagaimana yang dilakukan penulis dalam penelitian ini. Begitu pula perspektif ushul fikih yang dijadikan sebagai pendekatan menjadi ciri khas penelitian ini. Diakui bahwa pendekatan ushul fikih juga digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa manusia yang dilahirkan dipastikan memiliki sifat dan gaya berpikir serta kecenderungan yang berbeda, sehingga perbedaan merupakan fitrah manusia. Perbedaan gaya berpikir, penggunaan metode dan kecenderungan inilah yang mendorong penulis serta menambah kepercayaan diri pada penulis untuk melakukan penelitian ini.

F. Kerangka Teoretik

Dalam sejarah kajian hukum Islam persoalan-persoalan hukum yang muncul selalu diselesaikan melalui ushul fikih. Dalam bahasa sederhana ushul fikih adalah kumpulan kaidah, dalil atau metode yang digunakan untuk menggali, menemukan dan menetapkan status

hukum suatu persoalan. Oleh karena itu sejak kehadiran ushul fikih di dunia Islam ia memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam secara metodologis.

Diakui bahwa ushul fikih (terlebih lagi hukum Islam-fikih) merupakan hasil ijtihad¹⁹ yang dibangun ulama (mujtahid)²⁰ berdasarkan pemahaman mereka terhadap teks-teks kitab suci.²¹

¹⁹ Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan mujtahid untuk menggali dan menetapkan status hukum suatu persoalan dari dalilnya dengan jalan sangkaan kuat yang ia sendiri merasa tidak mampu lagi berbuat lebih maksimal dari usaha maksimal yang telah dilakukan. Lihat Sayf ad-Dīn Abi al-Ḥasan ‘Alī ibn Abi ‘Alī ibn Muḥammad al-Amīdī, *Muntahā as-Sul fī ‘Ilm al-Uṣūl: Mukhtaṣar al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003, h. 246. Adapun syarat-syarat orang yang dapat berijtihad lihat dalam Lihat ‘Abd al-Majīd as-Sawsūh asy-Syarfī, *al-Ijtihād al-Jamā‘ī fī at-Tasyrī‘ al-Islāmī*, Qatar: Wuzārat al-Awqāf li al-Syū‘ūn al-Islāmīyah, 1998, h. 59-70. Begitu juga ‘Adnān Muḥammad, *at-Tajdīd fī al-Fikr al-Islāmī*, t.t.: Dār ibn al-Jawzī, 1424, h. 170-175.

²⁰ Walaupun para ulama ushul fikih berbeda dalam menetapkan dan menamakan tingkatan para mujtahid terlebih lagi siapa saja yang termasuk dalam masing-masing tingkatan, tetapi secara garis besarnya mujtahid terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu mujtahid *muṭlaq* (mujtahid *mustaqil*), mujtahid *muntasib* (mujtahid *muṭlaq ghayr al-mustaqil*), dan mujtahid *fī al-māzhab*. Lihat Nādiyah Syarīf al-‘Umarī, *al-Ijtihād fī al-Islām: Uṣūluḥū, Aḥkāmuhū, Afāṭuhū*, Beirut-Lebanon: Mu’assasah ar-Risālah, 2001, h. 173-193. Lihat pula Amīr Sa‘īd az-Zibarī, *Mabāhiṣ fī Aḥkām al-Fatwā*, Beirut-Lebanon: Dār Ibn Hazm, 1995, h. 118-126. Namun ada juga yang membagi mujtahid ke dalam dua tingkatan yaitu mujtahid *muṭlaq* dan mujtahid *muqayyad* yang terdiri dari *ahl al-ijtihād fī al-māzhab*, *ahl al-ijtihād fī al-masā’il*, *ahl at-takhrīj* dan *ahl at-tarjih*. Lihat Muhammad Asywadie Syukur, *Mode Ijtihad Masa Dulu dan Masa Kini*, Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 1992, h. 6-7. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki keahlian tertentu walaupun tidak sampai ke derajat mujtahid *muṭlaq* masih dapat melakukan ijtihad setidaknya dalam masalah-masalah tertentu atau menggunakan salah satu kaidah ushul fikih yang dikaji terlebih dahulu untuk melakukan ijtihad (*takhrīj*), bahkan meneliti pendapat-pendapat ulama untuk mencari yang lebih kuat (*tarjih*).

²¹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic A System Approach*, London: The International Institut of Islamic Thought, 2008, h. 46. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997, h. , 8-9.

Ushul fikih merupakan hasil dari rumusan kreativitas nalar dan murni hasil pemikiran para mujtahid yang tidak ada contohnya pada umat terdahulu.²² Namun tidak dipungkiri eksistensi ushul fikih ini menjadi pedoman prosedural dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam.

Berkualitas tidaknya atau dapat diaplikasikan tidaknya hukum Islam, bahkan ada atau tidak adanya kemaslahatan hukum tersebut jika diterapkan hampir dipastikan tidak terlepas dari kepiawaian ulama dalam menggunakan ushul fikih. Meminjam istilah yang sering digunakan dalam penelitian, kedudukan ushul fikih dapat dikatakan sebagai *independent variable* dengan seperangkat teori yang ada padanya, sementara hukum Islam (fikih) adalah *dependent variable* dengan berbagai kesiapan potensi yang dimilikinya untuk menerima format-format yang diformulasikan ushul fikih. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan ushul fikih sebagai pabrik hukum Islam atau sebagai “jantungnya” hukum Islam.

Adapun kaidah-kaidah dalam ushul fikih beberapa di antaranya terangkum ke dalam tiga bagian yaitu ijihad *bayānī*, ijihad *qiyāsī* dan ijihad *istiṣlāḥī*.²³ Ijihad *bayānī* adalah ijihad yang dilakukan melalui *qawā'id al-uṣūliyah al-lughawiyah* yaitu kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan untuk memahami bahasa Alquran dan Hadis. Kaidah-kaidah tersebut ada yang berkaitan

²² ‘Alī Jum‘ah Muḥammad, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa ‘Alaqaṭuhū bi al-Falsafah al-Islāmīyah*, Kairo: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996, h. 7.

²³ Muḥammad Salām Madkūr, *al-Ijtihād fī at-Tasyrī‘ al-Islāmī*, t.tp., Dār an-Nahḍah, 1984, h. 42-49. Dalam referensi lain, yang pertama disebut *bayān an-nuṣuṣ wa tafsīruhā*, yang kedua disebut *al-qiyās ‘alā al-asybāh wa an-naẓā’ir* khusus untuk metode *qiyās* dan yang ketiga disebut *ijtihād bi ar-ra’y* termasuk di dalamnya metode *al-istiḥṣān* dan yang lainnya. Lihat Syawqī ‘Abduh as-Sāhī, *al-Madkhal li Dirāsāt al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyah, 1989, h. 47. Selain itu lihat juga Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004, h. 112-115.

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

dengan jelas tidaknya arti (makna) suatu lafal meliputi *ẓāhir*, *naṣṣ*, *mufassar*, dan *muḥkam*, *khafī*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyabbih*. Ada juga kajian *dilālah* (penunjukan) suatu lafal terhadap hukum meliputi *dilālat al-‘ibārah*, *dilālat al-isyārah*, *dilālat ad-dilālah*, *dilālat al-iqtidā* (al-Ḥanafiyah), *dilālat al-maṭṭūq* dan *dilālat al-mafhūm* (al-Shafi‘iyah).

Kaidah-kaidah berikutnya berkaitan dengan luas dan sempitnya kandungan (cakupan) arti (makna) suatu lafal meliputi *‘āmm*, *khāṣ*, *muṭlaq*, *muqayyad*, *murādif* dan *musytarak*; ada juga berkaitan dengan penggunaan (pemakaian) arti atau makna suatu lafal yang meliputi *haqīqah*, *majāz*, *ṣariḥ*, *kināyah*, *ta’wīl* dan *tafsīr* serta ada yang berkaitan dengan kajian *ṣigat at-taklīf* berbentuk *amar* dan *nahī*.²⁴

Bagian berikutnya ijtihad *qiyāsī* yaitu ijtihad yang dilakukan melalui metode *qiyās* dan *istiḥsān*. *Qiyās* itu sendiri adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak diatur dalam Alquran dan hadis kepada peristiwa yang ada aturannya dalam Alquran dan hadis karena adanya kesamaan *‘illat* (motif terbentuknya hukum). Adapun *istiḥsān* dimasukkan dalam kategori ijtihad *qiyāsī* karena disamping memiliki makna berpindah dari suatu dalil ke dalil lain yang lebih kuat atau karena adanya alasan yang lebih kuat yang mengharuskannya berpindah, metode ini juga bermakna meninggalkan *qiyās jalī* untuk melaksanakan *qiyās khafī*.

²⁴ Kajian kaidah-kaidah kebahasaan ini banyak diuraikan dalam kitab-kitab ushul fikih. Beberapa di antaranya Muṣṭafā Sa‘īd al-Khin, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā‘id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā*, Suriah: Mu‘assasah ar-Risālah, 1994, h. 127. dst. Yūsuf ibn Ḥusain, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Huda, 1984, h. 8-52. Begitu juga Muḥammad Adīb Ṣāliḥ, *Tafsīr an-Nuṣuṣ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I, Beirut-Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1993, h. 142-203, 230-332, 466-621.

Ijtihad *istiṣlāḥī* adalah ijtihad yang dilakukan melalui metode *maṣlaḥah*, *‘urf*, *maẓhab aṣ-ṣaḥabī*, *istiṣḥāb*, *fatḥ az-zarī‘ah* dan *sadd az-zarī‘ah*, serta *syar‘ man qablanā*.²⁵ Disamping beberapa kaidah, dalil atau metode di atas terdapat pula kaidah ushul fikih lainnya yaitu *maqāṣid asy-syarī‘ah*.²⁶ *Maqāṣid asy-syarī‘ah* adalah proses yang dilakukan untuk memahami *‘illat*, tujuan dan sekaligus hikmah ditetapkan suatu hukum.²⁷ Kaidah ini disamping berhubungan dengan teks juga berhubungan langsung dengan nilai-nilai atau norma-norma yang mesti diperhatikan dalam menggali dan menemukan serta menetapkan ketentuan hukum Islam. Disebut demikian, karena *maqāṣid asy-syarī‘ah* membahas tentang *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, menghilangkan kesulitan dan dampak akhir dari suatu perbuatan yang dilakukan serta maksud atau tujuan

²⁵ Teori-teori yang disebutkan di atas dapat dilihat dalam Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I dan II, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, 2001, h. 417 dan 733. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir at-Tasyrī‘ al-Islāmī fīmā La Naṣṣa fih*, Kuwait: Dār al-Qalam, t.th., h. 19 dst. ‘Abd al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut-Lebanon: Mu’assasat ar-Risālah, 1998, h. 43-44.

²⁶ Kajian dalam bab tersendiri tentang *maqāṣid asy-syarī‘ah* pertama kalinya dipelopori Imam asy-Syātibī seorang pakar ushul fikih mazhab Maliki. Sebelumnya telah ada ulama-ulama yang membahas *maqāṣid asy-syarī‘ah*, hanya saja tidak terinci seperti yang dilakukan Imam asy-Syātibī. Lebih lima abad setelah Imam asy-Syātibī, muncul Ibn ‘Asyūr yang berusaha menjadikan *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai ilmu independen atau memisahkan diri dari ushul fikih yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam ilmu ushul fikih. Pada zaman kontemporer ini muncul beberapa ahli salah satunya Jasser Auda, ia mengembangkan kajian *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang tidak hanya sebagai konsep melainkan menjadikannya sebagai pendekatan atau metode dalam kajian hukum Islam. Pembahasan tentang *maqāṣid asy-syarī‘ah* salah satunya dapat dilihat dalam Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Gharnāṭī asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid I, Juz II, t.t.: Dār al-Fikr, t.th., h. 2.

²⁷ Muḥammad at-Tāhīr ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Islāmīyah*, Yordania: Dār an-Nafā’is, 2001, h. 251. Begitu juga Khalīfah Bābikr al-Ḥasan, *Falsafah Maqāṣid at-Tasyrī‘ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000, h. 6.

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

hukum dari para *mukallaf* sendiri.²⁸ Jelasnya melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dipahami bahwa tujuan akhir dari hukum yang ditentukan Allah pada hamba-hamba-Nya yaitu tercapainya kemaslahatan atau kebaikan pada manusia baik di dunia atau pun di akhirat.²⁹

Berdasarkan beberapa kaidah di atas persoalan-persoalan hukum Islam baik persoalan klasik yang masih memerlukan kajian di masa sekarang atau persoalan-persoalan kontemporer dapat dikaji secara mendalam melalui teori-teori ushul fikih ini. Selain itu kajian-kajian yang dilakukan melalui prosedur-prosedur tersebut akan mendapatkan hasil kajian (hukum Islam) yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tidak lain agar hasil kajian yang dilakukan dapat memberikan solusi berupa kemaslahatan yang tidak hanya memenuhi kepentingan individu tetapi dapat melingkupi kebutuhan masyarakat secara umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam jenis penelitian *legal research* atau disebut juga penelitian hukum klinis.³⁰ Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian normatif (doktrin)³¹ dalam

²⁸ ‘Abd al-Raḥmān Ibrāhīm al-Kaylānī, *Qawā'id al-Maqāṣid 'Ind al-Imām asy-Syātibī 'Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2000, h. 125, 273 dan 359.

²⁹ Yūsuf Ḥāmid al-‘Ālim, *al-Maqāṣid al-‘Āmmah li Syarī'at al-Islāmīyah*, Riyāḍ: al-Dār al-‘Ālamīyah li Kitāb al-Islāmī, 1994, h. 75.

³⁰ Amir Mu'allim, *et. al. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 93. Lihat pula dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 94.

³¹ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 51. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, h. 43. Lihat pula Johnny Ibrahim,

hukum Islam³² yang disebut pula sebagai penelitian agama.³³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan sebuah produk yang lebih spesifik yakni fikih khususnya hukum pencatatan akad nikah untuk kepentingan tata hukum perkawinan Islam Indonesia pada zaman sekarang. Oleh karena itu jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian fikih.³⁴

Beragamnya istilah yang digunakan untuk menentukan jenis penelitian ini dilihat dari berbagai segi. Disebut sebagai penelitian hukum klinis karena pencatatan akad nikah yang dimuat dalam hukum positif Islam Indonesia merupakan suatu masalah kongkrit yang perlu dikaji kembali agar urgensi dan eksistensinya dapat memberikan manfaat secara riil pada masyarakat Muslim sekarang.

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian normatif dalam hukum Islam atau penelitian agama karena penelitian ini berkaitan dengan Alquran, khususnya berkaitan dengan kajian terhadap pencatatan di dalam Alquran dan tidak terlepas pula dengan kaidah-kaidah atau metode-metode dalam ilmu ushul fikih sebagai metodologi hukum Islam yang memiliki peranan penting dalam penelitian ini. Adapun disebut sebagai penelitian fikih, karena pencatatan akad nikah merupakan hasil ijtihad para pakar hukum Islam yang diangkat dari ide umum Alquran, sehingga keberadaan

Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h. 45.

³² Amir Mu'allim, *et. al. Konfigurasi Pemikiran*, h. 94.

³³ Menurut M. Atho Mudzhar penelitian agama dan penelitian keagamaan sebenarnya berbeda. Penelitian agama diorientasikan pada normatif agama, sedangkan penelitian keagamaan lebih diorientasikan pada sosiologis keagamaan. Lihat dalam M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 36-37.

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh : Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jakarta: Prenada Media. 2003, h. 339.

pencatatan akad nikah juga termasuk ke dalam kategori hasil dari produk pemikiran yang merupakan kreativitas para pakar tersebut.

2. Bahan Penelitian

Bahan atau sumber-sumber ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bahan, yakni bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.³⁵ Penentuan posisi masing-masing tiga bahan ini adalah Alquran, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan, dan referensi-referensi ilmiah ushul fikih serta referensi-referensi yang berkaitan langsung dengan pencatatan akad nikah ditempatkan sebagai bahan primer. Adapun ilmu Alquran, kitab-kitab Tafsir, ilmu Tafsir, ilmu Hadis dan referensi-referensi pendukung yang memiliki sifat relasional, baik langsung atau pun tidak dengan fokus bahasan ditempatkan sebagai bahan sekunder, sedangkan referensi-referensi pelengkap seperti kamus dan ensiklopedia ditempatkan sebagai bahan tersier.

3. Pendekatan dan Analisis

Pendekatan yang digunakan terhadap masalah penelitian ini, menggunakan pendekatan ushul fikih, sebab lahirnya suatu produk hukum Islam sebenarnya dilahirkan dari ilmu ushul fikih yang berkedudukan sebagai metodologi hukum Islam. Pendekatan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kontekstual³⁶ yang diartikan sebagai upaya pembacaan makna [*meaning full*] sebuah nas atau teks untuk menanggapi persoalan-

³⁵Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, h. 51-52. Sarjono Soekanto, *et. al.*, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 23.

³⁶Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, h. 163-164.

persoalan kekinian, termasuk pula kontekstualisasi pencatatan yang dikemukakan dalam Alquran dan dalam hukum positif Islam Indonesia dengan zaman sekarang.

Bahan yang telah disajikan dianalisis dengan cara menggunakan metode ekstensifikasi³⁷ (*tarīqah al-ma'nawīyyah*) yakni baik ayat-ayat yang berkaitan dengan pencatatan ataupun pasal-pasal dalam hukum positif Islam Indonesia yang berkaitan dengan pencatatan akad nikah, pemaknaannya diperluas untuk memberikan ruang kepada kaidah-kaidah ushul fikih dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pencatatan akad nikah tersebut. Proses perluasan makna ini dilakukan dengan cara menggali *causalegis* ('illah), semangat, dan tujuan serta prinsip umum yang terkandung baik dalam Alquran atau pun dalam pasal-pasal undang-undang yang disebutkan untuk dikaji melalui ushul fikih, sehingga hasil kajian pun dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan terhadap masyarakat banyak baik pada suami, terlebih pada istri dan anak-anaknya.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, studi pustaka, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Ketentuan tentang Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam yang berisi tentang pengertian akad nikah, kedudukan akad dalam pernikahan, tujuan melakukan akad pernikahan dalam Islam, ketentuan tentang sebelum, di saat dan sesudah pelaksanaan akad nikah, Syarat dan Rukun Akad Nikah, dan memelihara akad pernikahan.

³⁷ Amir Mu'allim, *et. al. Konfigurasi Pemikiran*, h. 98.

- Bab III Pencatatan akad nikah dalam hukum perkawinan Islam Indonesia yang berisi pengertian eksistensi pencatatan, sekilas sejarah pencatatan terhadap suatu peristiwa, pencatatan akad nikah dalam hukum perkawinan Islam Indonesia, dan tujuan pencatatan akad nikah.
- Bab IV Belajar Administrasi Pencatatan melalui Alquran yang berisi pandangan Alquran terhadap pencatatan dan Interpretasi Para Pakar Tafsir terhadap Pencatatan dalam Alquran.
- Bab V Eksistensi pencatatan akad nikah perspektif ushul fikih yang dikaji melalui *istiḥsān* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.
- Bab VI Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

BEBERAPA KETENTUAN TENTANG AKAD NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. Pengertian Akad Nikah

Akad Nikah merupakan dua kata yang memiliki makna tersendiri. Oleh karena itu sebelum dua kata tersebut dikombinasi dalam satu pengertian terlebih dahulu dikemukakan makna masing-masing. Kata akad dapat diartikan sebagai sebuah ikatan perjanjian. Apabila dihubungkan dengan pernikahan, maka akad tersebut merupakan ikatan batin antara suami istri untuk hidup bersama dan menjalani masa-masa perkawinan secara bersama, sehingga akad ini pun diartikan sebagai janji atau ikatan yang kuat.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu نكح – ينكح – نكاح. Dilihat dari arti secara bahasa kata nikah ini diartikan sebagai “الضم³⁸” atau disebut “menyatukan dan mengumpulkan”. Pengertian lain menyatakan bahwa nikah adalah (التداخل)³⁹ atau disebut “saling memasukkan”. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa nikah adalah

³⁸ Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Jilid V, t.tp: Dār as-Salām, 1997, h. 3. Lihat pula Abī Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad al-‘Ainī, *al-Bināyah fī Syarḥ al-Hidāyah*, Juz. IV, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1990, h. 469.

³⁹ Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *az-Zakhīrah*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994, h. 188.

عبارة عن الوطاء والعقد⁴⁰ yaitu suatu ungkapan tentang jimak (hubungan badan) dan akad.

Menurut syarak, kata nikah digunakan untuk menunjukkan pada suatu akad yang diucapkan dalam pernikahan.⁴¹ Dalam pengertian lain disebutkan bahwa nikah adalah suatu akad yang dinyatakan untuk mendapatkan legalitas kepemilikan agar dapat melakukan hubungan badan dengan istrinya.⁴² Dengan akad tersebut seseorang dibolehkan untuk bersenang-senang, bercumbu dan melakukan hubungan badan dengan istrinya. Hal ini merupakan ketentuan Tuhan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah diakadkannya, sehingga ia pun dapat memiliki seutuhnya tubuh istrinya tersebut.⁴³

Di antara para pakar hukum Islam ada pula yang mengartikan nikah sebagai *waṭ'u*⁴⁴ atau disebut “hubungan badan”. Hal tersebut disebabkan adanya pemaknaan nikah ini secara bahasa yaitu الضمّ yang diartikan penyatuan yang lebih cenderung ke arti “hubungan badan”.⁴⁵ Selain itu, adanya keinginan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan disebabkan karena adanya kecenderungan ingin melakukan hubungan badan. Oleh karena itu nikah diartikan sebagai *waṭ'u*.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhū*, Juz VII, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, h. 29.

⁴¹ Abī Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IX, Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997, h. 339.

⁴² Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Jilid V, t.tp: Dār as-Salām, t.th, h. 3.

⁴³ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz VII, h. 29.

⁴⁴ Abī Ishāq Burhān ad-Dīn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Mufliḥ al-Ḥanbalī, *al-Mubdi’ Syarḥ al-Muqni’*, Juz VI, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997, h. 81. Lihat pula dalam Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *az-Zakhīrah*, Juz IV, h. 188.

⁴⁵ Abī Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad al-‘Ainī, *al-Bināyah fī Syarḥ al-Hidāyah*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1990, h. 469.

Timbulnya perbedaan para pakar hukum Islam mengartikan kata nikah di atas, tampaknya disadari oleh para pakar tersebut bahwa kata nikah sebenarnya bermakna ganda (*musyratak*) antara akad dan *waṭ'ū*.⁴⁶ Para pakar Ḥanafīyah menyatakan bahwa kata nikah pada hakikatnya untuk menunjukkan ke makna “*waṭ'ū*” dan secara metapora (*majāz*) bermakna “akad”. Sebaliknya para pakar Syāfi'īyah menyatakan bahwa kata nikah pada hakikatnya untuk menunjukkan ke makna “akad” dan secara metapora (*majāz*) bermakna “*waṭ'ū*”. Berbeda dengan dua pendapat di atas, pakar hukum Imam Malik dan Ahmad menyatakan bahwa kata nikah hakikatnya untuk menunjukkan makna “*waṭ'ū*” dan “akad” secara bersamaan.⁴⁷

Berdasarkan beberapa pengertian nikah beserta adanya perbedaan pendapat di atas, tampaknya dapat diketahui bahwa nikah adalah suatu akad yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dan wali perempuan ketika melangsungkan pernikahan. Akad tersebut bertujuan agar pergaulan antara laki-laki dan pihak perempuan yang melakukan akad tidak terbatas dan menjadi halal dalam pandangan agama Islam.

⁴⁶ Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, Juz II, Beirut-Lebanon: Dār al-Arqām, 1997, h. 3.

⁴⁷ Abī Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad al-‘Ainī, *al-Bināyah fī*, Juz IV, h. 469. Lihat pula dalam Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Jilid V, h. 3.

B. Kedudukan Akad dalam Pernikahan

Akad dalam suatu pernikahan merupakan rukun yang paling penting dan harus dilaksanakan dalam pernikahan. Sebab, hakikat akad dalam pernikahan adalah kerelaan (*rida*) kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) serta kesediaan keduanya untuk mengikat dirinya untuk hidup berumah tangga. Diakui, kerelaan dan kesediaan tersebut sebenarnya berkaitan dengan perasaan di dalam diri masing-masing dan hal ini pada dasarnya tidak dapat dilihat kasat mata. Kerelaan dan kesediaan ini hanya dapat diukur dan diidentifikasi melalui indikasi-indikasi dari gerak gerik kedua belah pihak atau salah satu di antaranya yang dibuktikan pula melalui perkataan yaitu akad atau disebut *ijāb* dan *qabūl*.⁴⁸

Akad yang menyatakan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri atau disebut penyerahan pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang biasanya diwakilkan oleh wali atas anak perempuannya disebut *ijāb*, sedangkan akad yang menyatakan rasa ridha dan setujunya terhadap keinginan untuk membentuk hubungan suami istri disebut *qabūl*. Pentingnya perbuatan yang menunjukkan keinginan atau rasa ridha tersebut dan didukung dengan perkataan berupa akad yang penting pula dinyatakan di hadapan wali dan saksi serta orang banyak, karena melalui hal seperti inilah dapat diketahuinya setuju, ridha atau tidaknya seseorang dengan ikatan tersebut.⁴⁹

Oleh karena itu, satu hal yang mesti dilakukan dan diperhatikan setiap calon pasangan adalah memikirkan terlebih dahulu secara maksimal tentang besarnya konsekuensi akad sebelum melakukan akad pernikahan. Sebab, akad tersebut bukan sekedar

⁴⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, Kairo: al-Fath li I'lām al-'Arabī, 1995, h. 124.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 124.

perjanjian yang bersifat keperdataan. Namun sebenarnya akad pernikahan adalah akad yang dinyatakan Alquran secara langsung bahkan disebut sebagai akad atau perjanjian yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S. an-Nisā [4]: 21 yang tertulis sebagai berikut :

...وَأَخْذُنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

...dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁵⁰

Para pakar tafsir menyatakan bahwa ayat di atas atau lebih spesifik pada dua kata ميثاقًا غليظًا adalah suatu akad atau perjanjian yang diambil oleh orang tua pihak perempuan dari calon suami anaknya.⁵¹ Dikatakan dalam bahasa lain, bahwa dua kata di atas merupakan penyerahan kehormatan anak perempuannya kepada calon suami yang dicintai oleh anaknya. Sebaliknya suami pun juga menyambut penyerahan ini dan menjadikan perempuan tersebut sebagai istri yang dicintainya untuk hidup bersama dalam membangun dan membina rumah tangga dengan rukun dan damai.⁵² Rasulullah juga melakukan hal ini ketika menikahkan putrinya Fatimah dengan calon suaminya ‘Alī ibn Abī Tālib. Ketika itu Rasulullah berkata kepada ‘Alī bahwa Fāṭimah ini untuk ‘Alī dan berharap kepada ‘Alī agar ia dapat bergaul dengan Fāṭimah secara baik.⁵³

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Nala Indah, 2006, h. 572.

⁵¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 368.

⁵² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Cet. III, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002, h. 305.

⁵³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 2, h. 368.

Dengan demikian akad atau perjanjian dalam pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang sangat kokoh, bahkan akad ini juga menjadi dasar untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁵⁴ Oleh karena itu perjanjian ini pun sebenarnya tidak dapat diubah atau pun dirusak dan ia merupakan fitrah yang dijadikan istri sebagai pegangan ketika meninggalkan orang tuanya dan saudara-saudara serta keluarganya yang lain untuk hidup bersama dengan suami yang dicintainya. Suami pun mesti bergaul dengan istrinya secara baik dan seandainya terjadi pula perceraian ketika masih hidup yang sebelumnya telah dicari solusi yang terbaik di antara yang baik, mesti pula dilakukan dengan baik.⁵⁵

Sampai di sini, akhirnya dapat dikatakan bahwa kedudukan akad atau perjanjian dalam pernikahan adalah hal yang sangat krusial dalam membina keteraturan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Akad atau perjanjian ini bukan sebuah akad *trial and error*, uji coba, permainan (*game*), bahkan sebagai akad atau perjanjian seperti dalam dunia kerja dan bisnis. Sebaliknya akad dalam pernikahan merupakan akad yang sakral dan suci. Masing-masing suami istri mesti menjaga, memelihara dan memupuk akad pernikahannya dalam lingkungan dan iklim petunjuk Q.S [30:21] yang menghendaki adanya rasa tenteram (*sakīnah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling mengasihi (*rahmah*)⁵⁶ dan memandang bahwa rumah tangganya adalah laksana taman dan bangunan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid: An-Nūr*, Jilid 1 (surat 1-4), Semarang: Pustaka Rizki, 2000, h. 814.

⁵⁶ LM. Syarifie, *Bekal Pengantin Muslim Menuju Kebahagiaan*, Gresik: Putra Pelajar, 1999, h. 26. Lihat pula dalam Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 183.

surga.⁵⁷ Seandainya pun cinta (*mawaddah*) telah pupus di antara suami dan istri, tetapi dengan adanya rasa saling mengasihi (*rahmah*) hubungan rumah tangga masih dapat dipertahankan.⁵⁸

Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa akad atau perjanjian yang sangat kuat seperti yang diungkapkan di atas sebenarnya juga menunjukkan bahwa pernikahan dilakukan bukan hanya untuk sementara waktu ataupun dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya akad atau perjanjian dalam pernikahan merupakan akad atau perjanjian untuk seumur hidup dan tidak dibolehkan memutuskan pernikahan tanpa adanya alasan yang dibenarkan menurut agama maupun menurut undang-undang hukum positif Islam khususnya di Indonesia. Bahkan apabila suami istri ini dapat hidup bersama, saling berbagi dan menyayangi baik dalam suka maupun dalam duka, hingga akhirnya mereka pun harus dipisahkan oleh ajal, tetapi dengan bermodal kokohnya perjanjian yang telah dilakukan maka di kehidupan akhirat kelak mereka pun masih bisa bergabung dan hidup bersama.⁵⁹

C. Tujuan Melakukan Akad Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dilakukan bukan hanya untuk sementara waktu ataupun dalam jangka waktu tertentu, namun pernikahan sebenarnya untuk seumur hidup dan tidak dibolehkan memutuskan pernikahan tanpa adanya alasan yang dibenarkan menurut agama maupun menurut undang-undang hukum positif Islam khususnya di Indonesia. Menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

⁵⁷ Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah: Rumahku Syurgaku*, Jakarta: Media Da'wah, 2003, h. 223.

⁵⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Bandung: Mizan, 1998, h. 208.

⁵⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, h. 368.

sebagaimana yang disebutkan di atas, Islam memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan *khiyār* terhadap calon pasangannya sekiranya ditemukan aib dan hal-hal lain yang melahirkan ketidaksenangan salah satu pasangan terhadap pasangannya. Semua ini dilakukan agar suatu saat salah satu di antara keduanya tidak mengalami penyesalan setelah hidup berumah tangga.⁶⁰

Pentingnya menjaga kualitas pernikahan ini, sebenarnya didasari dari sakralnya tujuan pernikahan itu sendiri. Dalam pandangan Islam tujuan melakukan pernikahan adalah karena pada dasarnya manusia memiliki naluri seks yang kuat, sehingga dengan pernikahan naluri tersebut dapat disalurkan secara sehat dan halal sehingga badan pun menjadi segar.⁶¹ Tujuan lain yang dapat dicapai dengan melakukan pernikahan ini adalah memelihara jatuhnya ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah seperti melakukan hubungan di luar nikah, *free* seks dan sebagainya. Oleh karena itu melakukan pernikahan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah hal yang dianjurkan bahkan merupakan perintah dalam agama.⁶² Begitu juga dengan melakukan pernikahan setiap manusia dapat melestarikan keturunan⁶³ yang di dalamnya akan terbentuk naluri kebapakan dan

⁶⁰ Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Fairuzzabādī asy-Syairāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi’*, Juz II, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995, h. 449. Lihat pula dalam Syams ad-Dīn Muḥamamd ibn al-Khāṭib asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz III, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma‘rifah, 1997, h. 267-268.

⁶¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h. 108.

⁶² Abī Ibrāhīm Ismā‘īl ibn Yahyā ibn Ismā‘īl al-Miṣrī al-Muznī, *Mukhtaṣar al-Muznī fī Furū‘ asy-Syāfi’iyah*, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998, h. 219. Lihat pula dalam Abī Muḥammad ‘Abdullāh ibn Ah}mad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz IX, h. 341.

⁶³ Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz VII, h. 29.

keibuan untuk memelihara serta membesarkan anak-anaknya dengan penuh ramah, cinta dan sayang.⁶⁴

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, pernikahan juga bertujuan untuk memperkuat ikatan dalam keluarga.⁶⁵ Ikatan ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing sehingga suami giat bekerja dan istri pun semangat mengatur serta mengurus urusan rumah tangga. Hal ini baik dalam mendidik anak-anaknya atau pun untuk menyiapkan suasana yang damai bagi suaminya dalam beristirahat setelah lelah bekerja memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.⁶⁶

Menyadari kewajiban masing-masing ini maka tujuan pernikahan tersebut sebenarnya termasuk pula menciptakan suasana saling tolong menolong di antara suami dan istri dalam menghadapi aneka macam rintangan kehidupan.⁶⁷ Dengan demikian rumah tangga yang dibangun pun berjalan dengan damai dan teratur.⁶⁸

Dalam hukum Positif Indonesia juga mengatur tentang tujuan melakukan pernikahan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁹

⁶⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h. 109.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz VII, h. 29.

⁶⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h. 109.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz VII, h. 29.

⁶⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 26.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Bimbagais, 1996/1997, h. 210.

Tujuan dalam Undang-undang di atas, ditegaskan kembali dalam hukum positif Islam Indonesia (fikih Indonesia) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁷⁰

Bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di atas, merupakan generalisasi dari beberapa deskripsi tujuan melakukan pernikahan di atas dan merupakan aplikasi dari Q.S ar-Rūm [30]: 21 yang tertulis sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷¹

Jelasnya dengan menggunakan kaca mata firman Allah di atas, disyariatkannya pernikahan dalam Islam dipastikan memiliki tujuan dan hikmah serta manfaat atau maslahat yang sangat banyak. Satu hal yang merupakan substansi pernikahan ini bahwa manusia-manusia yang dilahirkan dari suatu pernikahan dan tentunya sebagai manusia, siapa pun orangnya berhak mendapat gelar kehormatan sebagai khalifah diharapkan dapat memperbaiki bumi Allah ini,

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 167.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 572.

berjalan di atas garis-garis yang telah ditetapkan Allah serta dapat pula menegakkan syariat-syariat yang telah ditentukan Allah dengan sebaik-baiknya.⁷²

D. Ketentuan tentang Sebelum, di Saat dan Sesudah Pelaksanaan Akad Nikah

Dalam Islam telah diatur beberapa ketentuan baik yang berkaitan dengan sebelum pelaksanaan akad nikah atau pun ketika pelaksanaan akad tersebut, bahkan setelah pengucapan akad nikah. Ketentuan yang berkaitan dengan sebelum pelaksanaan akad nikah, dalam Islam diatur adanya peminangan (*khiṭbah*). Peminangan tersebut adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau kepada walinya agar perempuan ini menjadi istrinya.

Apabila perempuan dan walinya menyetujui (menerima) permintaan tersebut, maka selesailah proses peminangan.⁷³ Satu hal yang mesti diperhatikan bahwa Islam melarang keras meminang perempuan yang telah dipinang orang lain secara sah dan adanya halangan-halangan lain yang melarang dilangsungkannya perkawinan.⁷⁴

Ketentuan lainnya adalah kewajiban calon suami memberikan mahar kepada calon istri.⁷⁵ Mahar diartikan sebagai “perasaan jujur dan putih hati”.⁷⁶ Maksudnya adalah harta yang diberikan itu adalah

⁷² Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh*, Juz II, h. 5.

⁷³ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz VII, h. 10.

⁷⁴ Syams ad-Dīn Muḥammad ibn al-Khāṭib asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz III, h. 33.

⁷⁵ Lihat Q.S. an-Nisa [4]: 4 dan 25.

⁷⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. VIII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004, h. 332.

diberikan secara tulus dan putih hati kepada calon istri yang akan dinikahi,⁷⁷ baik berupa uang atau barang⁷⁸ sekalipun dari cincin besi.⁷⁹

Selanjutnya ketentuan ketika pelaksanaan akad nikah adalah berkaitan dengan unsur-unsur (syarat dan rukun) akad nikah. Seberapa banyak dan apa-apa serta siapa yang menjadi syarat dan rukun perikatan perkawinan, para pakar ushul fikih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun yang pasti para pakar ini memiliki kesepakatan bahwa sah atau tidaknya perikatan perkawinan tergantung terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun perikatan perkawinan tersebut.⁸⁰ Apabila berpedoman pada fikih Indonesia (KHI) unsur-unsur yang wajib dipenuhi dalam perikatan perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali calon mempelai perempuan, adanya dua orang saksi dan diakhiri dengan mengucapkan *ijāb qabūl*.⁸¹

⁷⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 346.

⁷⁸ Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 1042.

⁷⁹ Lihat hadis Nabi yang menyatakan demikian dalam Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid I, t.tp: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabīyah, t.th, h. 608.

⁸⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h. 142. Lihat Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Surabaya: al-Hidāyah, t.th., h. 3. Pakar hukum Islam Indonesia juga mengatakan hal yang sama. Pendapat tersebut dapat dilihat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 59. Begitu juga Ahmad Rofik, *Hukum Islam*, h. 72.

⁸¹ Lihat pasal 14 tentang rukun dan pasal 15-29 tentang syarat perikatan perkawinan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Perkawinan dalam Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 169-171.

Adapun ketentuan setelah mengadakan *ijāb qabūl* adalah pengucapan perjanjian yang sebenarnya sebelum melaksanakan akad, kedua calon mempelai telah membuat dan menyepakati perjanjian dalam perkawinan keduanya. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama, Islam membolehkan keduanya membuat perjanjian tersebut, termasuk pula perjanjian dalam bentuk *ta'liq ṭalāq*⁸² yang dibacakan setelah pengucapan *ijāb qabūl* di tengah-tengah orang yang hadir pada saat itu.

Hal berikutnya yang diatur dalam hukum perkawinan Islam adalah mengadakan resepsi perkawinan (*walimah al-'urs*). Resepsi perkawinan ini merupakan suatu acara yang diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, karena telah bersatunya dua jenis manusia yang berbeda dalam ikatan suci untuk membina rumah tangga. Selain itu resepsi perkawinan ini merupakan media untuk menyatakan bahwa kedua mempelai yang mengadakan ikatan suci ini resmi sebagai suami istri. Bahkan sesuai dengan makna *walimah* itu sendiri, resepsi perkawinan merupakan acara yang diselenggarakan untuk menjamu kerabat, sahabat dan masyarakat muslim yang datang menyaksikan ikatan suci tersebut.

Berdasarkan eksistensi resepsi perkawinan ini menyelenggarakan resepsi perkawinan tidak hanya mengandung kebaikan, bahkan menurut mayoritas para pakar ushul fikih status hukum resepsi perkawinan ini termasuk sunnah *mu'akkadah*.⁸³ Hal ini dapat dibuktikan melalui praktik Nabi Muhammad sendiri yang menyelenggarakan resepsi tersebut dan menganjurkan pula kepada

⁸² Lihat pasal 45-52 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Perkawinan, *Ibid.*, h. 174-176.

⁸³ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h. 273. Slamet Abidin, *et.al.*, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 149.

masyarakat muslim untuk menyelenggarakannya kendati pun dengan acara yang sangat sederhana.⁸⁴

Dari beberapa hal yang disebutkan, tampaknya hal yang paling esensi dalam perkawinan adalah kerelaan (rida) kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) serta kesediaan keduanya untuk mengikat dirinya untuk hidup berumah tangga. Diakui, kerelaan dan kesediaan tersebut sebenarnya berkaitan dengan perasaan di dalam diri masing-masing dan hal ini pada dasarnya tidak dapat dilihat kasat mata. Kerelaan dan kesediaan ini hanya dapat diukur dan diidentifikasi melalui indikasi-indikasi dari gerak gerik kedua belah pihak atau salah satu di antaranya yang dibuktikan pula melalui perkataan yaitu akad atau disebut *ijāb* dan *qabūl*.⁸⁵ Hal ini telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya pada bagian kedudukan akad nikah dalam Hukum Perkawinan Islam.

E. Syarat dan Rukun Akad Nikah

Syarat dan rukun akad nikah ini sebenarnya telah diulas secara sekilas pada bahasan sebelumnya, tetapi karena hal ini berkaitan erat dengan penelitian ini maka syarat dan rukun akad nikah dipandang penting diuraikan pada bahasan tersendiri. Sebagaimana diketahui bahwa syarat adalah segala sesuatu yang mesti dipenuhi sebelum

⁸⁴ Lihat hadis Nabi yang menganjurkan untuk mengadakan resepsi perkawinan, walaupun jamuan yang dihidangkan hanya dari seekor kambing sebagaimana dalam hadis Nabi. Lihat dalam Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V, Beirut-Lebanon: Dār Ibn Kaṣīr, t.th, h. 1983. Seekor kambing kala itu mungkin harganya tidak seberapa mahal dan sangat jauh apabila dibandingkan dengan harga di zaman sekarang. Apabila dapat diinterpretasikan secara kontekstual, seekor kambing dalam hadis Nabi itu mungkin sama dengan beberapa ekor ayam ras di zaman sekarang atau dalam interpretasi lain bahwa jamuan yang diselenggarakan tersebut adalah sesuai dengan kemampuan.

⁸⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h. 124.

melaksanakan suatu kegiatan, dan dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya suatu kegiatan. Artinya suatu pekerjaan tidak dapat diteruskan apabila di antara salah satu syarat ada yang belum terpenuhi. Adapun rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika melaksanakan kegiatan dan jika rukun tersebut tertinggal menyebabkan tidak sahnya suatu kegiatan.

1. Rukun Akad Nikah

Dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI-fikih Indonesia) Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan pasal 14 disebutkan bahwa :

Untuk melakukan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul⁸⁶

Lima rukun di atas wajib dipenuhi ketika menyelenggarakan akad nikah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya apabila salah satu rukun akad nikah ini ditinggalkan atau tertinggal, maka akad nikah yang dilakukan dipandang tidak sah atau disebut pula sebagai akad nikah yang *fāsid* (rusak)⁸⁷ yang mesti dilakukan *faskh*.

2. Syarat-Syarat Akad Nikah

a. Calon Mempelai

Dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 169.

⁸⁷ ‘Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā*, Juz IV, h. 118.

bagi calon mempelai adalah seperti yang diatur dalam pasal 15 sampai pasal 18 KHI yakni :⁸⁸

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsung perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 169.

- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 di atas adalah berkaitan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 39 sampai pasal 44, yakni :⁸⁹

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda;
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla ad-dukhul*;

⁸⁹ *Ibid.*, h. 173-174.

- d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3. Karena pertalian sesusuan;
 - a. dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain,
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

- (2) Larangan tersebut pada Ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
- dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga
 - dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an.
- (2) Larangan tersebut pada Ayat (1) Huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da ad-dukhul* dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

b. Wali Akad Nikah

Dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi wali akad nikah adalah seperti yang diatur dalam pasal 19 sampai pasal 23 KHI yakni :⁹⁰

⁹⁰ *Ibid.*, h. 170-171.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh. Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kera-bat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

c. Dua Orang Saksi

Dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi dua orang saksi akad nikah adalah seperti yang diatur dalam pasal 24 sampai pasal 26 KHI yakni :⁹¹

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

d. Ijab dan Kabul

Dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengucapkan ijab kabul adalah seperti yang diatur dalam pasal 27 sampai pasal 29 KHI yakni :⁹²

⁹¹ *Ibid.*, h. 171.

⁹² *Ibid.*

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan

Itulah beberapa syarat yang ditentukan baik yang didasarkan kepada nas ataupun hasil dari pendapat para pakar hukum Islam klasik yang kemudian diunifikasi dan selanjutnya dikodifikasi yang akhirnya menjadi pedoman umat Islam Indonesia dalam melaksanakan akad nikah. Ketinggalan atau ditinggalkannya salah satu syarat yang ditentukan di atas, menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya akad nikah. Apabila akad nikah diteruskan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka akad nikah ini disebut

sebagai akad nikah *bāṭil*⁹³ yakni akad nikah yang batal berdasarkan hukum dan tidak sahnya akad nikah yang dilakukan serta mesti *difaskh* melalui pembatalan hubungan pernikahan suami istri.

F. Memelihara Akad Pernikahan

Mempertimbangkan kembali kedudukan akad dalam pernikahan yang begitu krusial dan tujuan melakukan akad tersebut untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* di antara suami dan istri maka hal yang mesti pula dipahami, disadari dan bahkan diterapkan baik oleh suami atau pun istri adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Secara umum baik dalam legislasi (*tasyrī'*) yang dimuat pada literatur-literatur ilmiah hukum (fikih) perkawinan Islam atau pun legislasi (*tasyrī'*) dalam Undang-undang positif Islam hak dan kewajiban ini dirumuskan ke dalam tiga bentuk yaitu hak dan kewajiban suami istri secara umum, hak dan kewajiban suami terhadap istri serta hak dan kewajiban istri terhadap suami.

Adanya hak dan kewajiban ini disebabkan hubungan suami dan istri sebenarnya berpijak pada hubungan timbal balik. Hubungan ini tidak hanya berbentuk hubungan menerima tetapi dalam waktu yang bersamaan juga merupakan hubungan memberi. Oleh karena itu hubungan tersebut dapat disebut bahwa hak istri merupakan kewajiban suami dan sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri.⁹⁴

Kompilasi Hukum Islam atau disebut pula fikih Indonesia yang merupakan hasil ijtihad dan *ijmā' sukūṭī* para pakar hukum Islam (fikih) di negara ini menguraikan secara rinci dan sistematis

⁹³ 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā*, Juz IV, h. 118.

⁹⁴ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000, h. 2.

terhadap ketiga bentuk hak dan kewajiban ini. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri adalah sebagai berikut :

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat;
- (2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁹⁵

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.⁹⁶

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 181.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga;
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁹⁷

Adapun berkaitan dengan spesifikasi kewajiban suami terhadap istri disebutkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
- (2) Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

⁹⁶ *Ibid.*, h. 182.

⁹⁷ *Ibid.*

- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- (7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁹⁸

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam idah;
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat;
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka

⁹⁸ *Ibid.*

merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁹⁹

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan;
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*, h. 182-183.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 183.

Bagian Keenam

Kewajiban Istri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁰¹

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz;
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.¹⁰²

Itulah beberapa hal yang mesti disadari dan dilakukan secara bersama agar rumah tangga berjalan dengan berimbang, rukun dan damai. Tercapainya suasana rumah tangga seperti ini menjadikan akad pernikahan yang telah dilakukan terpelihara sehingga rumah tangga pun menjadi rumah tangga yang harmonis.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

BAB III

EKSISTENSI PENCATATAN AKAD NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA

A. Pengertian Eksistensi Pencatatan

1. Pengertian Eksistensi

Kata eksistensi dalam beberapa referensi diartikan sebagai “hal yang berada; keberadaan.”¹⁰³ Dalam redaksi yang tidak jauh berbeda, eksistensi diartikan sebagai “keberadaan wujud (yang tampak); adanya; sesuatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda yang lain.”¹⁰⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa eksistensi adalah adanya pengakuan terhadap suatu wujud karena wujud tersebut benar ada di dalam kehidupan. Wujud ini dapat menentukan adanya wujud yang lain, sehingga keberadaannya pun patut diperhitungkan sebagai salah satu unsur pokok dalam wujud yang lain.

¹⁰³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h.378.

¹⁰⁴ Windy Novia, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Wawasan Intelektual, 2009, h. 104.

2. Pengertian Pencatatan

Kata pencatatan dalam beberapa referensi diartikan sebagai “proses; cara; perbuatan mencatat; pendaftaran.”¹⁰⁵ Pengertian ini dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut merupakan proses suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menuliskan sesuatu atau mendokumentasikan suatu peristiwa.

Pencatatan juga diartikan sebagai “registrasi”¹⁰⁶ yang maksudnya melakukan pendaftaran atau mendaftarkan suatu data. Setelah melakukan registrasi atau pencatatan -apa pun model dan gaya pencatatan itu- data tersebut kemudian berfungsi menjadi dokumen. Dokumen ini merupakan referensi utama bahkan dipandang memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai alat pembuktian ketika dibutuhkan untuk mengetahui kembali data yang telah dicatat. Tujuan adanya pencatatan ini adalah agar kegiatan administrasi baik berupa tulis menulis, catat mencatat, mengirim dan menyimpan data yang berkaitan dengan suatu peristiwa dapat berjalan dengan baik yang kemudian dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

B. Sekilas tentang Sejarah Pencatatan terhadap Suatu Peristiwa

Dalam Islam, apabila berbicara tentang asal mula sesuatu khususnya tentang pencatatan maka yang pertama kali melakukan pencatatan tersebut adalah Allah SWT. Hal ini dapat dibuktikan melalui banyaknya ayat-ayat Alquran yang menyatakan pencatatan pada setiap peristiwa bahkan sampai pada peristiwa yang terkecil sekalipun. Dalam melakukan pencatatan, terlihat sebagaimana yang digambarkan Alquran bahwa Allah menampilkan gaya kerja-Nya

¹⁰⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa*, h. 264.

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 1185.

(manajemen) yang super full. Manusia pun, tampaknya dapat meniru apa yang diajarkan Allah sesuai dengan kapasitasnya sebagai manusia dalam melakukan perbuatan-perbuatan manajemen administrasi, khususnya dalam pencatatan. Persoalan pencatatan yang memiliki keterkaitan dengan pencatatan yang dilakukan Allah akan dibahas pada bab mendatang.

Adapun asal mula pencatatan yang dimaksudkan di sini adalah asal mulanya pencatatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan ini. Registrasi atau pencatatan sebagaimana yang diketahui, ia melingkupi pencatatan tentang kependudukan dan kejadian-kejadian penting lainnya. Biasanya ada perbedaan antara pencatatan kependudukan dan pencatatan kejadian-kejadian penting dalam administrasi kependudukan.

Pertama, pencatatan kependudukan berkaitan dengan perubahan nama, perubahan pekerjaan dan perubahan tempat tinggal seperti migrasi dari suatu daerah ke daerah lain. Termasuk pula gerak penduduk antar negara, masuk dan keluar dari suatu negara baik melalui bandar udara atau pun melalui jalur laut. *Kedua*, pencatatan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian penting kependudukan dapat berbentuk seperti pencatatan kelahiran, kematian, kematian janin, abortus, perkawinan dan perceraian.¹⁰⁷ Semuanya dicatat bersama-sama dengan karakteristik orang-orang yang bersangkutan, seperti umur, jenis kelamin, tempat kelahiran, status perkawinan dan lain-lain,¹⁰⁸ termasuk pula pencatatan status agama seseorang.

¹⁰⁷ Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Jakarta: LP3ES, 1988, h. 30.

¹⁰⁸ Goergo W. Barclay, *Teknik Analisa Kependudukan I*, diterjemahkan oleh Rozi Muhi, dkk, dari buku asli yang berjudul "Techniques of populationAnalysis," Jakarta: Bina Aksara, 1983, h. 39.

Pencatatan data kependudukan seperti ini sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu. Cina diperkirakan sejak abad ke- 2 Sebelum Masehi (SM) telah menerapkan registrasi. Negara-negara lain yang mengikuti jejak China adalah Jepang. Negara ini menerapkan sistem registrasi sejak abad ke-7 M. Begitu pula di negara-negara Eropa. Pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan di berbagai tempat di negara-negara itu telah dimulai dalam abad ke-16 M yang awalnya dimulai oleh kalangan gereja. Kemudian kebijakan ini diikuti ke dalam bentuk yang lebih luas seperti Inggris pada tahun 1958 telah melaporkan keadaan penduduknya yang artinya juga telah menerapkan sistem registrasi atau pencatatan. Pada abad ke- 17 M Swedia dan Finlandia mengikuti menerapkan sistem itu dan selanjutnya diikuti pula oleh Belanda yang menerapkan sistem registrasi dimulai pada pertengahan abad ke -19.¹⁰⁹

Indonesia mulai menerapkan sistem ini dimulai pada saat pemerintahan Gubernur Raffles yang pertama kalinya diterapkan di daerah Jawa dan Madura. Ia menyebut sistem ini dengan sebutan “registrasi desa”. Setelah pemerintahannya berakhir, sistem itu dilanjutkan pemerintah Hindia Belanda. Dalam pemerintahan inilah muncul rasialisme yang berupa pembedaan peraturan untuk bangsa Eropa, pribumi dan bangsa timur asing lainnya seperti Arab, Tionghoa dan lain-lain.¹¹⁰

Kini di Indonesia sistem pencatatan data kependudukan ditangani oleh beberapa lembaga yang berbeda. Pencatatan kelahiran menjadi tanggung jawab Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Kelurahan. Pencatatan perkawinan dan perceraian khusus umat Muslim berada di bawah tanggung jawab Kementerian

¹⁰⁹ Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, h. 30-35.

¹¹⁰ Lembaga Penelitian FE UI, *Dasar-Dasar Demografi*, Jakarta: FE UI, 2000, h. 50-51. Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, h. 32-33.

Agama. Khusus untuk umat non muslim pencatatan perkawinan dan perceraian berada di bawah tanggung jawab Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun migrasi dicatat oleh Keimigrasian, sedangkan pencatatan kematian dicatat oleh Kementerian Kesehatan.

C. Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Indonesia

1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Ketentuan mengenai pencatatan akad nikah pada masa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ada undang-undang lain yang mengatur tentang pencatatan akad nikah. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Permasalahannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ini, hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sehingga pencatatan akad nikah untuk umat Muslim pun tidak secara merata dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, pencatatan akad nikah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pun berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pada masa itu pencatatan perkawinan bukan suatu keharusan dalam sebuah perkawinan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa :

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang

diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.”

Dalam pasal tersebut terlihat bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hanya bertugas mengawasi terlaksananya pernikahan agar dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

2. Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sejak itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹¹¹

Peraturan pencatatan akad nikah sebagaimana disebutkan pada pasal di atas diatur kembali dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama setempat (KUA daerah di mana perkawinan dilaksanakan).
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan*, h. 117.

agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.¹¹²

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ini, pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) instansi pemerintah, yaitu : Kantor Urusan Agama (KUA), bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang penting dalam suatu pernikahan, sebab dengan adanya pencatatan pernikahan ini status hubungan suami istri diakui oleh negara dan memiliki pula kekuatan hukum yang tetap. Sebaliknya apabila suatu pernikahan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan cenderung tidak diakui negara. Begitu juga sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut, bahkan bagi orang-orang yang bersangkutan (mempelai laki-laki dan wanita) dan petugas Kantor Urusan Agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana –walaupun sangat ringan– sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

3. Pencatatan Akad Nikah dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan spesifikasi aturan untuk umat Islam Indonesia. Dengan keluarnya Instruksi ini umat Islam Indonesia memiliki keseragaman hukum khususnya dalam bidang

¹¹² *Ibid.*, h. 142.

hukum keluarga. Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam sering pula disebut sebagai fikih Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pencatatan akad nikah. Hal ini disebabkan bahwa eksistensi pencatatan akad nikah dipandang penting dalam suatu pernikahan, setidaknya ketertiban akad pernikahan di masyarakat pun dapat terjamin. Persoalan ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam :

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”¹¹³

Selanjutnya, agar tercapainya ketertiban sebagaimana disebutkan dalam pasal itu, akad nikah yang dilakukan mesti di bawah pengawasan dan sepengetahuan pejabat yang berwenang sebab apabila hal ini tidak dipenuhi, berarti akad nikah yang diselenggarakan pun tidak tercatat secara resmi yang berarti tidak memiliki kekuatan hukum dan cenderung tidak diakui negara. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹⁴

Akad nikah yang memiliki kekuatan hukum tetap, hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang

¹¹³ *Ibid.*, h. 137.

¹¹⁴ *Ibid.*

berwenang. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”¹¹⁵

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas, diketahui dengan jelas bahwa eksistensi pencatatan akad nikah memiliki manfaat dan kebaikan bagi pasangan suami istri. Kepentingan-kepentingan suami istri ketika menjalani kehidupan berumah tangga dapat dilindungi dan keduanya juga dapat membuktikan bahwa mereka pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara, bahkan identitas anak yang dihasilkan dari pernikahan ini pun dapat diketahui secara pasti.

Permasalahannya, tidak satu pun dari beberapa ketentuan di atas yang menyatakan eksistensi pencatatan akad nikah sebagai penentu sah atau tidaknya suatu akad pernikahan, sehingga ketentuan-ketentuan ini pun tampaknya masih diabaikan sebagian masyarakat muslim Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam beberapa penelitian terdahulu. Kendati adanya ketentuan pidana bagi yang melanggar beberapa ketentuan ini seperti pada pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi sanksi pidana yang diberlakukan sangat ringan. Oleh karena itu, para pakar hukum Islam mesti mempertimbangkan permasalahan ini dan melakukan pengkajian ulang agar eksistensi pencatatan akad nikah tidak hanya bersifat ketentuan administratif, melainkan dapat menjadi penentu sah atau tidaknya akad nikah.

¹¹⁵ *Ibid.*

D. Tujuan Pencatatan Akad Nikah

Pada bahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa pencatatan akad nikah sangat penting, terutama untuk mendapatkan legalitas (pengakuan di mata hukum), hak-hak waris dan nafkah bagi anak-anak serta hal-hal yang lain. Oleh karena itu, mestinya masyarakat Muslim dapat menyadari dampak akad nikah yang dilakukan secara *sirri*, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pihak istri dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Seandainya masih ada kesempatan untuk melakukan akad nikah secara resmi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fikih Indonesia yakni tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka pilihan ini jauh lebih baik dilakukan karena tidak akan menyulitkan hidup di masa yang akan datang.

Dalam pendapat yang lain terdapat sebuah rumusan bahwa pencatatan akad nikah bertujuan :

1. Adanya kepastian hukum, yaitu dengan adanya alat bukti yang kuat bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap pernikahan yang dilakukannya, sehingga hal ini memberikan kemudahan kepada mereka dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;
2. Agar ketertiban masyarakat lebih terjamin dan berkaitan dengan hubungan kekeluargaan pun bersesuaian dengan akhlak atau etika. Hal ini mesti dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara;
3. Agar ketentuan Undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif ;

4. Agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya lebih dapat ditegakkan dan bersesuaian dengan dasar negara Pancasila.¹¹⁶

Dengan adanya pencatatan terhadap akad nikah yang dilakukan sebenarnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, terlebih istri dan memudahkan pula dalam melakukan pembuktian tentang telah terjadinya suatu pernikahan. Sebaliknya, apabila akad nikah dilakukan secara *sirri* maka akad tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang tetap dan akan mendapatkan kesulitan dalam membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang legal serta hal ini juga berdampak adanya keraguan terhadap pengakuan identitas anak.

¹¹⁶ Nana Cu'ana, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat pada Suku Dayak Di Desa Kumpang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak", *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.

BAB IV

BELAJAR ADMINISTRASI PENCATATAN MELALUI ALQURAN

A. Pandangan Alquran terhadap Pencatatan

Alquran adalah sumber daripada segala sumber hukum Islam, bahkan sumber dari segala hukum-hukum manusia lainnya. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi orang yang beragama Islam untuk mengembalikan segala persoalan hidupnya kepada sumber hukum ini dengan tanpa melupakan peran ulama di dalamnya. Alquran, dalam keyakinan dan ditambah dengan fakta empiris serta didukung pula oleh daya rasional seorang muslim, selalu relevan dan cocok untuk setiap zaman. Ia selalu dapat berdialog dengan perubahan waktu, zaman, dan dapat pula berdialog dengan kemajuan pemikiran dan teknologi.

Kendati tidak semua nas-nas yang ada dalam Alquran mengatur secara terperinci terhadap berbagai persoalan kehidupan umat Islam dan umat manusia pada umumnya, bahkan lebih banyak berbentuk *‘āmm* (bermakna umum) dan *kullī* (meliputi berbagai persoalan) atau hanya berbentuk isyarat, tetapi justru dengan bentuk-bentuk seperti itu Alquran dapat menyesuaikan dirinya dengan segala perubahan. Selain itu, gaya turunnya wahyu seperti ini adalah salah satu bentuk strategi yang dirumuskan Allah dalam segala bentuk kebijaksanaan-Nya agar Alquran dapat dilakukan

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:
Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

pembacaan, interpretasi dan pemahaman baru dalam menghadapi situasi dan kondisi yang dipandang baru pula.

Berkaitan dengan eksistensi pencatatan akad nikah, tampaknya belum dan tidak ditemukan adanya undang-undang yang mengaturnya secara langsung dalam Alquran. Hal ini bukan berarti Alquran tidak relevan dengan keadaan dan perkembangan sekarang, karena seperti yang dikatakan bahwa Alquran hanya tidak mengatur secara langsung tentang pencatatan akad nikah ini. Ditegaskan kembali bahwa maksud Alquran tidak mengatur secara langsung tentang pencatatan akad nikah ini adalah bukan berarti sama sekali tidak ada. Sebagaimana diketahui bahwa di antara ayat-ayat Alquran memang ada yang menginformasikan dan membicarakan tentang pencatatan, tetapi tidak langsung menunjukkan kepada pencatatan akad nikah secara eksplisit.

Ada beberapa ayat Alquran membahas tentang pencatatan (registrasi) atau dokumentasi suatu peristiwa. Ayat-ayat Alquran tersebut dapat dilihat dalam bahasan berikut ini. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah [2]: 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ،
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ،
فَلْيَكْتُب وَلْيُمْلِلِ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا، وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَنْ لَا تَرْتَابُوا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا
إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم
واتقوا الله، ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorangnya lupa maka yang seorangnya mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Hal yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat Allah di atas sebenarnya memerintahkan kepada manusia untuk mendaftarkan atau mencatat transaksi khususnya utang piutang antara satu dengan yang lainnya. Bahkan pencatatan tersebut penting dilakukan walaupun nilai transaksinya sangat kecil. Berbeda halnya apabila suatu transaksi (perdagangan) dilakukan secara *cash*, tampaknya Allah memberikan pilihan baik untuk melakukan pencatatan atau tidak melakukannya walaupun apabila dipahami kembali sebenarnya Allah menghendaki agar setiap transaksi itu tetap dicatat dan dibukukan.

Berkaitan dengan pencatatan ini, Allah juga berfirman dalam Q.S an-Nabā' [78]: 29 sebagai berikut :

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

“Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab”

Begitu juga Allah berfirman dalam Q.S al-Qamar [54]: 52 :

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّيْرِ

“Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan”.

Pentingnya pencatatan ini terlihat ketika catatan tersebut diperlukan sewaktu-waktu. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam Q.S. at-Takwīr [81]:10 sebagai berikut :

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

“Dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka”.

Dibukanya catatan-catatan yang diperlukan sebagai bentuk pembuktian bahwa telah adanya suatu peristiwa. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S. Qāf [50]: 23 sebagai berikut :

وقال قرينه هذا مالدِّي عتيد

“Dan yang menyertai dia Berkata : “inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku”.

Itulah beberapa pandangan Alquran tentang registrasi atau catatan dan dokumentasi baik berkaitan dengan dunia transaksi atau berkaitan dengan semua perbuatan manusia. Khususnya pencatatan dan pendokumentasian tentang semua aktivitas manusia dilaksanakan oleh malaikat-malaikat yang mendapatkan mandat langsung dari Allah untuk melakukan tugas-tugas tersebut.

B. Interpretasi Para Pakar Tafsir terhadap pandangan Alquran tentang Pencatatan

Bahasan berikut ini adalah mengemukakan beberapa pendapat pakar tafsir seputar ayat-ayat Alquran yang telah dikemukakan pada bahasan sebelumnya. Pemaparan ini merupakan suatu keniscayaan ketika mendiskusikan beberapa ayat-ayat Alquran berkaitan dengan fokus bahasan yang dilakukan, sebab selain mereka dipandang sebagai pakar dalam bidangnya, para pakar ini juga mengetahui faktor historis yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat di atas.

Kegunaan lainnya yang diperoleh dengan mempertemukan beberapa pendapat antar pakar tafsir tersebut setidaknya dapat diketahui persamaan dan perbedaan di antara mereka. Adapun kepentingan utama dalam bahasan ini adalah ingin mempertemukan antara pendapat pakar-pakar tafsir itu dengan interpretasi yang akan dilakukan dalam bahasan ini khususnya berkaitan dengan registrasi atau pencatatan dan dokumentasi akad nikah.

1. Pencatatan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282

Para pakar tafsir menafsirkan Q.S. al-Baqarah [2]: 282 yang tertulis [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ] adalah berkaitan dengan perjanjian utang piutang.¹¹⁷ Namun pakar tafsir lainnya menyatakan bahwa ayat itu selain menyangkut persoalan utang piutang secara murni dalam bentuk uang secara langsung, berkaitan pula dengan transaksi muamalah lainnya¹¹⁸ seperti muamalah dalam bidang macam-macam perniagaan (perdagangan dan bisnis lainnya), pinjam meminjam semua bentuk sesuai kebutuhan secara kredit yang semuanya itu harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal, termasuk pula sewa menyewa.¹¹⁹

Dilihat dari segi bahasa, potongan ayat [تَدَايَنْتُمْ] tersebut tampaknya tidak berbeda dengan pendapat kedua dari pendapat para pakar tafsir di atas.¹²⁰ Apalagi jika dikaitkan dengan zaman sekarang utang piutang itu dapat mencakup berbagai macam hal baik untuk kepemilikan barang komoditi atau pun dikembangkan lagi sebagai usaha. Oleh karena itu perbedaan di antara para pakar tafsir itu sebenarnya bukan bersifat prinsip tetapi hanya perbedaan di dalam memahami maksud [تَدَايَنْتُمْ] tersebut. Para pakar tafsir ini, di antaranya ada yang memahami secara tekstual sesuai dengan

¹¹⁷ Nāṣir ad-Dīn Abī Saʿīd ibn ʿUmar ibn Muḥammad asy-Syirāzī al-Baiḍawī, *Tafsīr al-Baiḍawī al-Musammā Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Taʿwīl*, Jilid I, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2003, h. 143. Lihat pula Abū al-Qāsim Jārullāh Maḥmūd ibn ʿUmar ibn Muḥammad Zamakhsyarī, *Tafsīr al-Kasysyāf ʿan Haqāʾiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa ʿUyūn al-Aqāwīl fī Wujūh at-Tanzīl*, Jilid I, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2003, h. 319.

¹¹⁸ Abū al-Ḥasan ʿAlī Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *An-Nukāt wa al-ʿUyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz I, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, t.th, h. 354.

¹¹⁹ T.M. Hasbi Shiddieqy, *Tafsir al-Quranul Majid an-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 498.

¹²⁰ Ibrāhīm Muṣṭafā, et.al, *al-Muʿjam al-Wasīṭ*, Juz I, Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyah, t.th, h. 307.

maknanya tetapi ada pula yang mengembangkan makna [تداينتم] untuk kepentingan berbagai macam transaksi dalam dunia bisnis.

Adapun kelanjutan dari ayat tersebut yang tertulis [الى أجل] adalah apabila utang piutang itu baik berbentuk murni utang piutang atau pun utang piutang dalam bidang muamalah lainnya, dengan adanya tempo pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu maka merupakan suatu kewajiban untuk menulis atau mencatat transaksi tersebut.¹²¹ Kewajiban untuk melakukan hal ini dikemukakan oleh Rabi' dan Ka'ab¹²² yang menurut mereka semua ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan persengketaan klaim terhadap semua transaksi yang dilakukan.¹²³

Berbeda dengan para pakar lainnya. Para pakar tafsir ini menyatakan penulisan atau pencatatan semua transaksi itu hanya bersifat anjuran [*istiḥāb* atau *nadb*]¹²⁴ atau dapat pula disebut bersifat fakultatif (*ikhtiyār*). Para pakar yang mempopulerkan pendapat ini adalah Abī Sa'īd al-Khudārī, al-Ḥasan dan asy-Sya'bī.¹²⁵

¹²¹ Abū al-Qāsim Jārullāh Maḥmūd ibn 'Umar ibn Muḥammad Zamakhsyarī, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Jilid I, h. 320.

¹²² Abū al-Ḥasan 'Alī Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *An-Nukāt wa al-'Uyūn*, Juz I, h. 355.

¹²³ Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad asy-Syaukānī, *Fath al-Qādir : al-Jāmi' baina Fannī ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah min 'Ilm at-Tafsīr*, Jilid I, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2003, h. 408. Lihat pula dalam Wahbah Zuḥailī, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3 dan 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 1998, h. 108.

¹²⁴ Nāṣir ad-Dīn Abī Sa'īd ibn 'Umar ibn Muḥammad asy-Syirāzī al-Baiḍawī, *Tafsīr al-Baiḍawī*, Jilid I, h. 144.

¹²⁵ Abū al-Ḥasan 'Alī Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *An-Nukāt wa al-'Uyūn*, Juz I, h. 354.

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

Potongan ayat yang tertulis seperti [فاكتبوه] pada Q.S. al-Baqarah [2]: 282 di atas adalah bentuk kata kerja perintah (*fi' il amar*) yang aslinya [اكتبوه], sedangkan adanya huruf (ف) disebut sebagai *fa' al-jawāb* (jawaban) dari (إذا) pada baris ayat sebelumnya. Bentuk kata kerja itu berasal (كتب يكتب) dengan *isim maṣdar*-nya (كتابة) yang apabila dilihat dari artinya adalah “mencatat” dalam bentuk kata kerjanya dan “pencatatan” dalam bentuk *isim maṣdar*-nya.

Apabila dilihat dari redaksi kalimatnya ia adalah kata kerja tuntutan atau perintah yang berasal dari Allah kepada manusia untuk melaksanakan pencatatan dalam hubungan horizontal (muamalah). Dipastikan pula bahwa kedudukan Allah di sini dan di mana pun juga Ia adalah tertinggi dari yang lainnya sehingga perintah tersebut bermakna *top down*. Dengan demikian tentunya merupakan kewajiban pula bagi hamba (manusia) untuk melaksanakan atau berbuat seperti yang diperintahkan.

Apabila dikaitkan dengan kaidah kebahasaan dalam ushul fikih, perintah di atas termasuk dalam kategori dari metode *amar*. Asal mula perintah ini dalam kaidah *amar* menurut mayoritas pakar ushul adalah ¹²⁶ الأصل في الأمر للوجوب (*asal mula perintah itu wajib*). Namun apabila ditemukan indikasi-indikasi (*qarīnah*) yang dapat mengalihkan pemaknaan perintah itu kepada hukum yang lain maka ia dapat bermakna anjuran (*nadb*), boleh (*mubāḥ*) atau petunjuk (*irsyād*) dan yang lainnya.¹²⁷

Apabila kaidah-kaidah yang dilahirkan para pakar ushul ini dihadapkan dengan perintah mencatat dalam Q.S. al-Baqarah [2]:

¹²⁶ Wahbah Zuḥaīfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, 2001, h. 219.

¹²⁷ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978, h. 195.

282 tampaknya perintah tersebut bukan bersifat kewajiban lagi untuk melaksanakannya, sebab pada ayat itu ditemukan indikasi-indikasi (*qarīnah*) lain yang menyebabkan terjadinya pengalihan status hukumnya. Indikasi tersebut yaitu tanpa dilakukan pencatatan pun transaksi muamalah masih dapat dilakukan. Selain itu, perintah mencatat pada ayat di atas adalah perintah yang bukan berkaitan dengan perintah ibadah yang merupakan hubungan vertikal secara langsung kepada Allah, seperti perintah mendirikan shalat, perintah berpuasa dan yang lainnya atau perintah mengeluarkan zakat yang dipahami darinya selain berhubungan dengan manusia juga berhubungan dengan Allah. Hal lain yang berkaitan dengan permasalahan ini bahwa saling memberikan kepercayaan kepada sesama manusia lainnya merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 283.

Apabila indikasi-indikasi di atas diterima sebagai alasan pengalihan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada hukum yang lain maka perintah pencatatan itu hanya bersifat anjuran atau bahkan petunjuk.¹²⁸ Berbeda dengan mazhab *az-Zāhirī*. Mazhab ini menyatakan wajib melakukan pencatatan dan menghadirkan saksi dalam sebuah transaksi yang dikhususkannya dalam bidang utang piutang sebagaimana yang diperintahkan secara eksplisit dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282 itu.¹²⁹

Adanya pemahaman pengalihan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada hukum yang lain menurut mazhab *az-Zāhirī* merupakan suatu hal yang bertentangan dengan perintah eksplisit Allah. Bahkan Dāud *az-Zāhirī* pun mengatakan apabila perintah mencatat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282 itu hanya dipandang

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Muṣṭafā Saʿīd al-Khin, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawāʿid al-Uṣūliyah fī al-Ikhtilāf al-Fuqahā*, Beirut-Lebanon: Muʿassasah ar-Risālah, 1994, h. 302.

sebagai anjuran maka semua orang dapat berkilah atau enggan ketika disuruh baik untuk mencatat atau menjadi saksi khususnya dalam bidang utang piutang. Menurutnya, tidak diperbolehkan memindahkan perintah wajib yang dititahkan Allah kepada hukum lain baik kepada hukum sunnah atau hukum yang lainnya kecuali dengan dalil atau nas yang jelas.¹³⁰

Penulis pun lebih cenderung sependapat dengan pendapat mazhab az-Zāhirī ini sebagaimana sependapat pula dengan pendapat para pakar tafsir yang menyatakan wajib terhadap perintah tersebut. Kewajiban ini mesti dilaksanakan hamba ketika mengadakan berbagai macam transaksi bisnis baik mencatat terhadap utang piutang murni atau pun terhadap transaksi-transaksi bisnis yang berbentuk *cash*.

Apabila perintah mencatat dinyatakan hanya sebagai anjuran biasa, tampaknya akan menimbulkan kemudharatan yang besar apalagi jika kemudharatan-kemudharatan yang akan dialami itu dilihat dari berbagai macam transaksi bisnis di zaman sekarang. Kemudharatan-kemudharatan ini walaupun tidak dijelaskan di sini secara rinci tentunya semua orang dapat membayangkannya apabila orang-orang ini mampu melihat dunia transaksi tanpa batas dalam kehidupan sekarang. Bahkan transaksi-transaksi itu pun tidak hanya dilakukan secara manual tetapi secara digital atau *online* pun tidak kalah banyaknya dengan transaksi manual.

Hal lainnya yang mesti menjadi bahan pertimbangan selanjutnya adalah apabila persoalan di atas dihadapkan dengan metode ushul fikih yang lain yaitu *istiṣhāb*,¹³¹ (model aturan

¹³⁰ *Ibid.*, h. 303.

¹³¹ *Istiṣhāb* dalam pengertian para pakar ushul di antaranya adalah “sesungguhnya sesuatu yang telah atau pernah berlaku secara tetap pada masa yang telah lewat atau masa lalu, pada prinsipnya (asalnya) tetap berlaku pada masa yang akan datang sampai adanya ketentuan lain atau ketentuan baru yang

peralihan dalam setiap undang-undang di Indonesia tampaknya mengadopsi metode ini) tampaknya apabila masih mempertahankan pendirian dengan menganggap perintah pencatatan [كتابة] itu tidak wajib dilaksanakan dan di antara orang-orang yang melakukan suatu transaksi tidak perlu melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi yang dilakukannya, sama artinya dalam pandangan *istiṣḥāb* tidak ada transaksi yang dilakukan. Dikatakan demikian karena bukti tertulis yang menyatakan adanya suatu transaksi tidak ditemukan, kendati pun mengandalkan saksi namun saksi hanya seorang manusia yang masih dapat dipengaruhi rasa subyektivitas pada dirinya. Manusia masih bisa melakukan hal-hal yang bertentangan walaupun tidak sesuai dengan sumpah yang diataskan kepadanya sedangkan bukti tertulis walaupun masih bisa dipolitisasi oleh “tangan-tangan yang cerdik” tetapi melalui analisis para pakar di bidang ini, bukti-bukti asli atau palsu tentunya segera dapat diketahui.

mengubahnya”. Lihat Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad asy-Syaukāni, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th, h. 352. Pengertian lain disebutkan pula bahwa *istiṣḥāb* adalah “menetapkan suatu persoalan atas suatu ketentuan yang telah ada selama belum ada ketentuan lain yang merubahnya”. *Ibid.* Lihat pula dalam ‘Abd. al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut-Lebanon: Mua’assasah ar-Risālah, 1998, h. 267. Masih banyak pengertian-pengertian lain yang dirumuskan para pakar ushul. Kendati pun terdapat perbedaan redaksi yang digunakan tetapi pada esensinya mengandung pemahaman yang sama bahwa *istiṣḥāb* adalah metode yang digunakan untuk menetapkan berlakunya suatu ketentuan yang pernah ada selama tidak ditemukan peraturan atau dalil lain yang merubahnya.

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

Kaidah metode *istiṣḥāb* yang membicarakan persoalan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان¹³²

“Pada prinsipnya sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetap berlaku sampai adanya dalil aturan baru yang merubahnya”.

Adapun kaidah lain yang membicarakan terhadap subjek atau pelaku yang melakukan transaksi muamalah dapat pula dinyatakan sebagai berikut:

الأصل براءة الذمة¹³³

“Pada prinsipnya seseorang itu bebas dari pembebanan tanggung jawab”

Maksud kaidah ini adalah pada dasarnya setiap orang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil atau bukti yang menetapkan tanggung jawab orang itu. Seorang tergugat dalam kasus perdata muamalah bahkan kasus pidana tidak dapat ditetapkan atau dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat dan meyakinkan bahwa seorang tergugat tersebut benar bersalah.

Di sinilah pentingnya pencatatan sehingga pencatatan tersebut dapat dijadikan sebagai referensi utama untuk melakukan pembuktian terhadap setiap persoalan yang dihadapi. Pencatatan ini merupakan bukti tertulis dalam sebuah administrasi khususnya dalam bidang administrasi muamalah. Dengan adanya bukti tertulis

¹³² Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, Beirut-Lebanon: Mu'assasah ar-Risālah, 1983, h. 145.

¹³³ 'Alī Aḥmad Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah: Mafhūmuḥā, Nasy'atuḥā, Taṭawwuruḥā, Dirāsah Mu'allafātiḥā, Adillatuḥā, Muhimmatuḥā, Taṭbīqātuḥā*, Damaskus: Dār al-Qalam, h. 120.

ini dan berdasarkan asas legalitas maka status hukum suatu persoalan menjadi kuat dan memperoleh kepastian hukum.

Perbedaan status hukum penulisan atau pencatatan berbagai transaksi baik dalam pandangan para pakar tafsir atau pun para pakar ushul fikih di atas, tampaknya mesti dilihat dari situasi dan kondisi serta kebutuhan transaksi pada zaman mereka masing-masing. Ketika itu kebutuhan terhadap bukti tertulis tampaknya masih merupakan kebutuhan biasa, karena dunia transaksi dan ruang lingkup wilayahnya pun masih relatif kecil sehingga pencatatan - selain dipahami dari kaidah kebahasaan- masih dapat diganti dengan asas kepercayaan.

Bagi orang yang menganggap penting dan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perselisihan, persengketaan dan untuk mencapai tingkat kepastian hukum yang selanjutnya dapat pula digunakan untuk pembuktian secara hukum, sudah menjadi kepastian bahwa penulisan dan pencatatan ini adalah wajib. Berdasarkan hal tersebut Allah pun melanjutkan firman-Nya yang tertulis [وليكتب بينكم كاتب بالعدل]. Menurut para pakar tafsir perintah menulis atau mencatat semua transaksi itu sebagaimana ajaran dalam ayat tersebut mesti dilakukan dengan adil. Adil di sini diartikan bahwa kegiatan penulisan atau pencatatan dilakukan dengan prosedur yang benar, tidak cenderung kepada salah satu pihak dan mengabaikan pihak lain¹³⁴ dan tidak menambah yang tidak seharusnya serta mengurangi yang seharusnya¹³⁵ sehingga dapat merugikan pihak berkepentingan yang berhak diperlakukan secara adil.

¹³⁴ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm: asy-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*, Jilid III, Juz. III, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma'rifah, t.th, h. 120.

¹³⁵ Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad asy-Syaukānī, *Fath al-Qādir*, Jilid I, h. 408.

Pada ayat tersebut sebenarnya Allah memerintahkan kepada penulis dalam setiap transaksi untuk melaksanakan tugasnya dengan seoptimal mungkin dan menerapkan ajaran yang mengedepankan transparansi kerja. Para petugas yang menangani persoalan-persoalan transaksi ini tidak diperbolehkan berpihak kepada kerabat, kenalan dan teman ketika terjadinya kesamaan apalagi ketika terjadinya tabrakan kepentingan dengan pihak luar atau orang lain yang lebih berhak mendapatkan kepentingan tersebut.

Hal yang lebih penting di sini adalah bahwa Allah mengajarkan seraya mewajibkan penegakan prosedur kerja yang sesuai dengan ajaran moral akhlak dan agama. Semua orang harus diperlakukan sama dan semuanya harus sama pula melewati prosedur yang benar. Keinginan Allah ini ditegaskan kembali pada sambungan ayat [*ولا يَأْب كَاتِب أَنْ يَكْتَبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ*]. Para pakar tafsir ketika berhadapan dengan ayat ini selalu menyandingkan ayat tersebut dengan ayat lain dalam Q.S al-Qaṣaṣ [28]: 77 yang tertulis :¹³⁶ [*وَأَحْسَنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ*] yang diartikan “*berbuat baiklah kamu (kepada orang lain) sebagaimana Allah (sejak lama) telah berbuat baik kepada kamu*”.

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa perintah Allah yang kemudian direalisasikan melalui ukiran pemikiran para pakar tafsir yang mewajibkan pencatatan itu dan begitu pula oleh sebagian pakar ushul fikih serta beberapa pemikiran tambahan di atas memandang penulisan dan pencatatan terhadap semua transaksi bisnis (muamalah) yang dilakukan adalah penting. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan, persengketaan bahkan lebih

¹³⁶ Nāṣir ad-Dīn Abī Saʿīd ibn ʿUmar ibn Muḥammad asy-Syirāzī al-Baiḍawī, *Tafsīr al-Baiḍawī*, Jilid I, h. 144. Lihat pula Abū al-Qāsim Jārullāh Maḥmūd ibn ʿUmar ibn Muḥammad Zamakhsyarī, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Jilid I, h. 320.

besar dari itu. Dilihat dari sudut yang lain bahwa pentingnya pencatatan ini tidak lain agar setiap transaksi yang dilakukan mendapatkan kepastian hukum dan dapat pula melakukan pembuktian secara hukum ketika dibutuhkan.

2. Pencatatan dalam Q.S. an-Nabā [78]: 29

Para pakar tafsir berpendapat bahwa Q.S. an-Nabā [78]:29 berkaitan dengan aktivitas Allah bersama para malaikat yang bertugas dalam bidang penulisan atau pencatatan untuk mencatat atau menulis semua -aktivitas yang dilakukan manusia yang kemudian didokumentasikan di alam *lauḥ al-mahfūz*.¹³⁷ Pencatatan atau penulisan ini menurut para pakar tafsir dilakukan Allah dan para malaikat yang bertugas untuk melakukan tugas tersebut secara akurat, teliti dan rinci.¹³⁸

Berdasarkan sistem kerja yang mendukung terhadap terbentuknya ketertiban dalam administrasi pencatatan seperti disebutkan di atas, tampaknya tidak memungkinkan terjadinya kekeliruan atau kecacatan dalam penulisan atau pencatatan itu, sebab Allah dan para malaikat yang ditugaskan Allah dipastikan mengetahui secara pasti terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia. Dengan kepastian pengetahuan ini pula Allah bersama malaikat melakukan penulisan atau pencatatan secara apa adanya tanpa mengurangi pencatatan amal kebaikan manusia dan tanpa menambah pencatatan amal keburukan manusia. Kendati semua perbuatan tersebut telah dilupakan bahkan hilang dari ingatan manusia tetapi di sisi Allah catatan tersebut tetap selalu ada

¹³⁷ Muḥammad Ḥusain aṭ-Ṭabaṭṭā'ī, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Jilid. XX, Juz. XXX, Beirut-Lebanon: Mu'assasah al-'Alamī li al-Maṭbū'ah, t.th, h. 183.

¹³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume XV, Jakarta: Lentera Hati, 2003, h. 19.

(didokumentasikan) tanpa adanya perubahan sampai datangnya hari pertanggungjawaban.¹³⁹

Apabila dilihat dari susunan redaksi dan kaitan ayat di atas dengan ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya berkaitan dengan sanksi atau siksa yang diberikan Allah kepada para pendosa ketika mereka hidup di dunia. Bahkan kalimat “telah lama melakukan pencatatan” di atas merupakan terjemahan dari [أحصيناه] yang berbentuk kata kerja masa lampau (*fi ‘il māḍī*). Artinya Ia telah mencatat peristiwa-peristiwa dari yang disebut sebagai peristiwa penting dan besar sampai peristiwa-peristiwa yang dianggap manusia tidak penting dan bahkan yang terkecil sekalipun. Ketika di hari pertanggungjawaban datang, manusia tidak dapat berkilah dari bukti-bukti yang didatangkan Allah tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena bukti-bukti berupa catatan dari Allah sempurna dan paling lengkap.

Atas dasar semua itu akhirnya para pendosa pun meminta keringanan azab yang ditimpakan kepada mereka,¹⁴⁰ tetapi permohonan itu disambut Allah dengan kalam-Nya [فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا] yang artinya “*maka rasakanlah (azab), kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain siksa*”. Maksudnya, tidak ada jawaban lain yang dapat diberikan Allah kecuali hanya siksa yang setimpal sesuai dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan manusia dengan ungkapan [فَذُوقُوا] yang diartikan “*maka rasakanlah*”.

Pemahaman yang dapat ditarik dari Q.S. an-Nabā [78]: 29 ini dan kemudian dikaitkan dengan kehidupan manusia yang tergambar pada Q.S al-Baqarah [2]: 282 sebelumnya sebenarnya Allah tidak

¹³⁹ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, Cet. II, Jilid X, Juz XXX, Beirut: Dār al-Fikr, 1974, h. 14.

¹⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Volume XV, h. 19.

hanya menganjurkan kepada manusia untuk mencatat segala kegiatan yang dilakukan, tetapi Ia sendiri juga melakukan pencatatan dan kemudian membuat dokumentasi terhadap semua catatan baik yang dilakukan-Nya ataupun perbuatan yang dilakukan manusia yang merupakan sorotan utama pencatatan ini. Catatan ini dalam pandangan Allah sangat penting karena dapat digunakan sebagai bahan bukti atau disebut pula pembuktian hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia. Hal yang memungkinkan ketika dalam agenda persidangan kelak manusia juga ingin mengelak atau menyangkal terhadap segala perbuatan yang dilakukan ketika di dunia.

Oleh karena itu di sinilah arti pentingnya pencatatan dan dokumentasi amal perbuatan manusia itu. Selain itu pentingnya catatan yang dokumentasi ini dalam pandangan Allah adalah berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi manusia-manusia yang memiliki amal kebajikan, walaupun Allah sendiri sangat dipastikan tidak berbuat *mall administrasi*. Dengan lengkapnya dokumentasi pencatatan ini maka apapun keputusan yang dijatuhkan Allah ketika hari persidangan atau penghitungan kelak bukan merupakan konspirasi adanya kepentingan-kepentingan dari zat Allah sendiri, melainkan merealisasikan kepentingan-kepentingan manusia ketika hidup di dunia baik yang mengharap ridha-Nya atau pun menjauh dari-Nya.

3. Pencatatan dalam Q.S. al-Qamar [54]: 52

Menurut para pakar tafsir lafal [الزبر] pada Q.S al-Qamar [54]: 52 ini adalah catatan atau kitab perbuatan-perbuatan manusia yang dijaga keotentikannya dan didokumentasikan di alam *lauh al-*

mahfūz.¹⁴¹ Firman Allah dalam Q.S al-Qamar [54]: 52 ini tampaknya memiliki kesamaan dengan Q.S. an-Nabā [78]: 29 yang isinya menyatakan semua perbuatan manusia baik perbuatan yang baik atau pun perbuatan yang buruk atau sebagaimana pada ayat selanjutnya dari Q.S al-Qamar [54]: 53 yang tertulis [وكل صغير أو كبير مستطر] yaitu perbuatan manusia yang kecil ataupun yang besar semuanya dicatat secara indah, rapi dan teliti.

Pada ayat ini Allah juga menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengelak dari perhitungan Allah sebab proses yang dilakukan dalam pencatatan ketika manusia hidup di dunia begitu sempurna. Akhirnya, manusia pun menyerah walaupun sangat berandai-andai tidak adanya perhitungan. Namun harapan manusia ini tidak akan pernah terwujud. Penolakan yang sangat tegas dari Allah ini membuat manusia pendosa ketika itu menyesal menjadi manusia, bahkan berharap tidak pernah menjadi manusia sebagaimana tertulis pada Q.S. an-Nabā [78]: 40 yakni [ياليتنى كنت ترابا] yang artinya “*alangkah lebih baiknya seandainya aku dahulu adalah tanah*”.

Ditekankan kembali bahwa para malaikat yang bertugas dalam keyakinan Islam adalah petugas-petugas yang selalu patuh dan taat pada perintah Allah dan tidak pernah melanggar ketentuan yang telah digariskan Allah. Oleh karena itu, dipastikan pula semua pencatatan yang dilakukan para malaikat ini tidak bias karena adanya faktor-faktor subyektivitas di dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan bahwa malaikat tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat subjektif. Alasannya karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia atau terlebih lagi setan.

¹⁴¹ Muḥammad Ḥusain aṭ-Ṭabaṭṭabāʾī, *Al-Mizān fī Tafsīr*, Jilid. XX, Juz. XXX, h. 91. Lihat pula dalam Aḥmad Muṣṭafā al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, Jilid IX, Juz. XXVII, h. 99.

Seandainya terdapat pula kekeliruan dalam pelaksanaan tugas ini, tampaknya tidak mempengaruhi pada kedudukannya sebagai malaikat yang memiliki tingkat kredibilitas dan derajat kepercayaan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas. Sebab selain hasil pencatatan malaikat ini dikoreksi dan kemudian disahkan Allah yang berarti memiliki legalitas hukum dan kepastian hukum yang akurat, juga apabila merujuk kembali pada Q.S.an-Nabā [78]: 29 sebelumnya terdapat kata kerja [أحصيناه] yang diterjemahkan “*telah kami catat*” adalah membuktikan adanya keikutsertaan vital dari Allah untuk menilai keabsahan data yang diperoleh malaikat selain dari pengetahuan Allah sendiri terhadap semua yang terjadi.

4. Pencatatan dalam Q.S. at-Takwīr [81]: 10

Ayat ini menggambarkan -sebagaimana dijelaskan sekilas pada bahasan sebelumnya- setelah malaikat melakukan registrasi atau pencatatan terhadap segala peristiwa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan manusia, kemudian para malaikat yang bertugas dalam bidang ini mendokumentasikan data tersebut dalam sebuah sistem pembukuan yang teratur dan rapi layaknya seorang petugas administrasi pemerintahan. Kelak pada hari yang ditentukan catatan-catatan yang telah didokumentasikan ini dibuka dan diperlihatkan kepada manusia sebagai bahan bukti atau sebagai upaya pembuktian hukum baik berkaitan dengan perbuatan yang baik atau perbuatan buruk yang dilakukan manusia.

Pesan inti dalam Q.S. at-Takwīr [81]: 10 ini tampaknya juga memiliki kesamaan dengan ayat-ayat yang telah dibahas pada bahasan sebelumnya. Dalam pandangan para pakar tafsir ayat ini juga membicarakan tentang catatan malaikat terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia baik perbuatan tersebut berupa kebaikan atau pun berupa keburukan. Buku catatan ini akan dibuka

pada hari kiamat dan pada hari itu setiap manusia menanti buku catatannya masing-masing.¹⁴²

5. Pencatatan dalam Q.S. Qāf [50]: 23

Menurut Alquran setiap manusia sejak lahir dan hidup di dunia sampai tua dan selanjutnya meninggal, ada di antara makhluk Allah yang menyertainya hidupnya. Makhluk ini selalu menyertai kehidupan manusia ini baik dalam keadaan sehat, sakit, bahagia, sengsara atau pun dalam keadaan apapun. Makhluk ini pula yang menulis atau mencatat setiap perbuatan manusia yang baik atau pun buruk dan selanjutnya pada hari penghitungan nanti, ia pula yang menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan manusia.

Alquran dalam Q.S. Qāf [50]: 23 menyebutkan bahwa makhluk yang menyertai kehidupan manusia disebut dengan istilah “*qārin*”. *Qārin* dalam pandangan para pakar tafsir diartikan secara berbeda. Di antara mereka ada yang mengartikan *qārin* ini adalah malaikat¹⁴³ yang sejak setiap manusia lahir selalu menyertai kehidupannya dan sampai pada hari penentuan nanti malaikat ini tetap menyertainya serta menggiring manusia pendosa sampai masuk neraka.¹⁴⁴ Pendapat para pakar tafsir ini berpedoman pada pendapat al-Ḥasan dan Qatādah.¹⁴⁵

¹⁴² Abū al-Ḥasan ‘Alī Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *An-Nukāt wa al-‘Uyūn*, Juz VI, h. 215. Lihat pula dalam Aḥmad Muṣṭafā al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, Jilid X, Juz. XXX, h. 56.

¹⁴³ Muḥammad Ḥusain aṭ-Ṭabaṭbaḡī, *Al-Mizān fī Tafsīr*, Jilid XVIII, Juz. XXVI, h. 345. Lihat pula Aḥmad Muṣṭafā al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, Jilid IX, Juz. XXVI, h. 163.

¹⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, Vol. XIII, h. 304.

¹⁴⁵ Abū al-Ḥasan ‘Alī Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *An-Nukāt wa al-‘Uyūn*, Juz V. h. 350.

Pendapat lain mengemukakan bahwa *qārīn* adalah setan.¹⁴⁶ Makhluk ini sama seperti pendapat di atas yaitu selalu menyertai kehidupan manusia. Perbedaannya dengan malaikat hanyalah ia selalu membisikkan manusia kepada jalan keburukan dan kemaksiatan dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah, sedangkan malaikat kebalikan dari setan. Pada hari penentuan nanti setan pun berkata “inilah orang pendosa yang ada di sisiku dan siap untuk dimasukkan ke dalam neraka, karena aku (setan) telah berhasil memperdayainya”. Adapun sumber pendapat yang mengatakan bahwa *qārīn* ini adalah setan dikemukakan oleh Mujāhid.¹⁴⁷

Pendapat terakhir tentang *qārīn* ini diartikan sebagian para pakar tafsir dengan arti kesaksian manusia yang mengetahui perbuatan-perbuatan manusia yang baik atau pun manusia pendosa. Referensi utama pendapat ini diungkapkan oleh ibn Zāid dalam riwayat ibn Wahhāb.¹⁴⁸ Beranjak dari beberapa pendapat di atas, tampaknya perbedaan tersebut tidak mempengaruhi esensi dalam tulisan ini yang memfokuskan pada penulisan dan pencatatan perbuatan-perbuatan manusia baik perbuatan tersebut berupa kebaikan atau pun berupa keburukan. Sebab baik malaikat, setan atau manusia sama-sama memperlihatkan dan mengajukan catatan dan kesaksian menurut dokumentasi mereka masing-masing.

Apapun dan siapa pun *qārīn* yang dimaksud dalam ayat di atas, jelasnya *qārīn* menulis atau mencatat dan sekaligus menjadi saksi perbuatan-perbuatan manusia. Akan lebih baik apabila semua perbedaan itu disatukan bahwa yang menjadi *qārīn* dalam diri setiap manusia adalah semua yang disebutkan, baik malaikat, setan atau

¹⁴⁶ Muḥammad Ḥusain aṭ-Ṭabaṭṭāʾī, *Al-Mizān fī Tafsīr*, Jilid XVIII, Juz. XXVI, h. 345.

¹⁴⁷ Abū al-Ḥasan ‘Alī Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *An-Nukāt wa al-‘Uyūn*, Juz V. h. 350.

¹⁴⁸ *Ibid.*

pun manusia. Sebab dalam kehidupan manusia tiga makhluk ini selalu ada di sisi manusia khususnya dalam keyakinan beragama.

Berdasarkan beberapa interpretasi para pakar tafsir di atas, tampaknya dapat ditarik suatu pemahaman bahwa registrasi atau pencatatan setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia sangat penting dilakukan, sebab dengan pencatatan tersebut dapat menghindarkan diri jatuh dalam konflik yang akhirnya menimbulkan kemudharatan-kemudharatan. Selain itu, pencatatan tersebut dapat dijadikan media untuk tercapainya legalitas dan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan transaksi. Begitu juga, ketika diperlukannya pembuktian pada setiap peristiwa atau bagi para pihak yang melakukan transaksi, dengan adanya pencatatan ini semuanya dapat dibuktikan secara optimal dan legal.

Berdasarkan penjelasan di atas, tampaknya tidak tepat apabila manusia menganggap tidak penting terhadap pencatatan berbagai peristiwa, terlebih mengabaikannya karena Allah SWT pun telah mempraktikkan pencatatan ini. Besarnya perhatian Allah pada pencatatan ini, merupakan suatu petunjuk kepada manusia bahwa pencatatan setiap peristiwa dalam kehidupan ini termasuk pula salah satunya pencatatan akad nikah sangat dianjurkan bahkan wajib dilakukan.

BAB V

PENCATATAN AKAD NIKAH PERSPEKTIF USHUL FIKIH

A. Pencatatan Akad Nikah dalam Kajian *Istiḥsān*

1. Pengertian *Istiḥsān*

Istiḥsān adalah salah satu metode penetapan hukum Islam yang walaupun kedudukannya diperdebatkan di kalangan pakar ushul fikih, tetapi banyak memberikan kontribusi dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam. Dilihat dari segi bahasa, *istiḥsān* adalah “adanya suatu kebaikan” atau “mencari yang paling baik untuk diikuti dan diterapkan karena pada dasarnya hal yang baik itu diperintahkan untuk melakukannya.”¹⁴⁹ Para pakar ushul fikih tampaknya tidak berbeda mengartikan *istiḥsān* secara bahasa, dan perbedaan tersebut baru muncul ketika mereka menguraikan hakikat dari metode ini.¹⁵⁰

Hal tersebut seperti yang dikemukakan imam Sarakhsī al-Ḥanafī bahwa *istiḥsān* adalah meninggalkan *qiyās* dan mengamalkan yang lebih kuat dari *qiyās* tersebut karena adanya dalil (petunjuk)

¹⁴⁹ Sarakhsī, *Uṣūl as-Sarakhsī*, Juz II, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993, h. 200.

¹⁵⁰ Saif ad-Dīn Abī al-Ḥasan ‘Alī ibn Abī ‘Alī ibn Muḥammad al-Amīdī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Jilid II, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1996, h. 305.

yang menghendaki melakukan hal yang demikian.¹⁵¹ Ditinggalkannya *qiyās* ini menurut Imam Bazdawī al-Ḥanafī karena pengaruhnya terhadap hukum sangat lemah, sementara ada metode lain yakni *istiḥsān* yang memiliki pengaruh kuat terhadap hukum yang dapat membawa kepada kebaikan.¹⁵²

Istiḥsān dalam mazhab Maliki adalah mengamalkan di antara dua dalil yang lebih kuat¹⁵³ atau seperti yang dikemukakan imam asy-Syātibī yaitu memberlakukan kemaslahatan *juz'ī* ketika berhadapan dengan ketentuan umum dan mendahulukan *maṣlaḥah al-mursalāh* daripada melakukan *qiyās* jika terjadinya pertentangan.¹⁵⁴ *Istiḥsān* dalam mazhab Ḥanbalī tampak serupa dengan mazhab Maliki yaitu meninggalkan suatu ketentuan hukum kepada ketentuan hukum lain yang lebih kuat dari ketentuan hukum sebelumnya.¹⁵⁵ Meninggalkan atau berpalingnya dari satu hukum kepada hukum yang lebih kuat, menurut Wahbah Zuḥailī adalah untuk memelihara atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya¹⁵⁶ kepada seluruh masyarakat Muslim.

Jelasnya, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *istiḥsān* dapat bermakna lebih mendahulukan *qiyās khafī* (samar-samar) daripada melaksanakan *qiyās jalī* (nyata) karena adanya dalil yang mendukungnya. Makna lainnya adalah memberlakukan hukum *juz'ī* (ketentuan yang terbatas pada

¹⁵¹ Sarakhsi, *Uṣūl as-Sarakhsi*, Juz II, h. 201-202.

¹⁵² Ḥusain Muḥammad Mallāh, *al-Fatāwā: Nasy'atuḥā wa Taṭawwuruḥā – Uṣūluḥā wa Taṭbīqātuḥā*, Juz II, Cet. I, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 2001, h. 470.

¹⁵³ Wahbah Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh*, Juz II, h. 738.

¹⁵⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī asy-Syātibī, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid II, Juz. IV, t.tp: Dār al-Fikr, t.th, h. 116.

¹⁵⁵ Ibn Qudāmah, *Rauḍah an-Nāzir wa Junnah al-Munāzir*, Riyāḍ: Jamī‘ah al-Imām Muḥammad ibn Sa‘ūd, 1399 H, h. 167.

¹⁵⁶ Wahbah Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh*, Juz II, h. 740.

beberapa kriteria) daripada melaksanakan hukum *kullī* (ketentuan yang menyeluruh kepada setiap orang) disebabkan adanya dalil khusus yang mendukung pelaksanaan hukum *juz'ī* tersebut.
157

2. Makna *Qiyās Jalī* dalam *Istiḥsān*

Qiyās jalī seperti yang disebutkan dalam definisi di atas adalah *qiyās* yang biasa dikenal dalam ilmu ushul fikih. *Qiyās* yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan untuk menyamakan status hukum suatu peristiwa yang tidak diatur dalam nas (Alquran atau hadis) kepada status hukum suatu peristiwa yang telah diatur dalam nas (Alquran atau hadis). Penyamaan ini disebabkan adanya persamaan ‘illah.¹⁵⁸ Maksudnya, suatu persoalan yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas disamakan dengan hukum suatu persoalan yang disebutkan dalam nas karena adanya persamaan ‘illah.¹⁵⁹

¹⁵⁷ *Ibid.*, h. 739.

¹⁵⁸ Masing-masing pakar ushul fikih menggunakan redaksi yang berbeda untuk menyatakan hakikat dari *qiyās*, tetapi perbedaan tersebut hanya berada pada redaksi yang digunakan dan sebenarnya memiliki maksud yang sama. Salah satunya dapat dilihat dalam Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, Jilid II, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1983, h. 54. Lihat pula Saif ad-Dīn Abī al-Ḥasan ‘Alī ibn Abī ‘Alī ibn Muḥammad al-Amidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl*, Jilid III, h. 170, dan ‘Ubaidillāh ibn Mas‘ūd al-Bukhārī Ṣadr asy-Syarī‘ah, *Tanqīḥ al-Uṣūl*, Jilid II, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Bāz, t.th, h. 52 serta Wahbah Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh*, Juz I, h. 601. Termasuk juga serta Ḥusain Muḥammad Mallāh, *al-Fatawā: Nasy’atuḥā*, Juz I, h. 444 – 445.

¹⁵⁹ Diakui, di antara para pakar ushul fikih ada menjadikan *qiyās* sebagai hujjah untuk mengistinbatkan hukum, tetapi ada pula yang menolaknya. Kelompok yang menerima *qiyās* sebagai metode atau dalil hukum dianut mayoritas pakar Uṣūl fikih dan kelompok yang menolak *qiyās* sebagai metode atau dalil hukum, para pakar ushul fikih Syi‘ah, an-Nazzām, Zāhiriyyah dan ulama Mu‘tazilah dari Irak. Lihat Tāj ad-Dīn ‘Abd al-Wahhāb as-Subkī, *Jam‘u al-Jawāmi*, Jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, 1974, h. 177. Lihat pula Ibn Qudāmah, *Rauḍah an-Nāẓir*, h. 234. Begitu juga Wahbah Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh*, Juz I, h. 610.

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

Selanjutnya, dalam menerapkan metode *qiyās*, hal yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya rukun dan syarat *qiyās*, sebab apabila salah satu di antaranya ada yang kurang atau tidak sesuainya ‘*illah* hukum *far‘u* dengan ‘*illah* hukum *aṣl* maka *qiyās* tersebut tidak dapat diterima, bahkan disebut *qiyās ma‘a al-fāriq*.¹⁶⁰ Rukun *qiyās* yang dimaksud adalah *aṣl*, *far‘u*, ‘*illah* dan *ḥukm al-aṣl*.

Aṣl adalah suatu peristiwa yang telah ada diatur dalam nas, *far‘u* adalah peristiwa baru yang tidak diatur dalam nas. ‘*Illah* adalah suatu sifat yang jelas, terukur dan adanya kesesuaian antara sifat dengan hukum,¹⁶¹ atau suatu sifat yang jelas, terukur dan sebagai pengenalan adanya hukum yang dengan sifat inilah ada atau tidak adanya hukum.¹⁶² Arti lain dari ‘*illah* adalah motif timbul dan terjadinya hukum.¹⁶³ Adapun *ḥukm al-aṣl* adalah status hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan dalam nas.¹⁶⁴

3. Wajibnya Pencatatan Akad Nikah menurut *Qiyās jalī*

Sebagaimana disebutkan pada bahasan sebelumnya bahwa rukun *qiyās jalī* adalah *aṣl*, *far‘u*, ‘*illah* dan *ḥukm al-aṣl*. Dikaitkan dengan kajian ini, *aṣl* adalah perintah melakukan pencatatan dalam berbagai transaksi yang memiliki jangka waktu tertentu sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282 dan ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya.

Far‘u adalah kemestian melakukan pencatatan akad nikah yang dilangsungkan dan *ḥukm al-aṣl*-nya adalah wajib sebagaimana

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 644.

¹⁶¹ Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th, h. 188.

¹⁶² Wahbah Zuḥaifi, *Uṣūl al-Fiqh*, Juz I, h. 651.

¹⁶³ Saif ad-Dīn Abī al-Ḥasan ‘Alī ibn Abī ‘Alī ibn Muḥammad al-Amidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl*, Jilid II, h. 56 .

¹⁶⁴ ‘Alī Hasballāh, *Uṣūl at-Tasyrī‘ al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997, h. 106.

yang dijelaskan para pakar tafsir pada Q.S. al-Baqarah [2]: 282 tentang wajibnya melakukan pencatatan dalam berbagai transaksi bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu. Kewajiban ini karena adanya persamaan *'illah* yaitu akad dan transaksi. Akad dan transaksi ini terjadi antara pemberi utang dengan yang berhutang, penjual dengan pembeli, atau antara orang yang menyewa dengan pemilik jasa penyewaan.

Begitu pula dengan akad nikah yang harus dicatat karena adanya akad dan transaksi yaitu antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki yang menikahi anaknya. Akad dan transaksi dalam akad pernikahan ini adalah penyerahan seorang wali atau orang tua terhadap anak perempuannya kepada seorang laki-laki yang akan menjadi suami anak perempuannya. Sejak akad dan transaksi itu dilakukan, sejak itu pulalah kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya berpindah kepada suaminya, bahkan dengan akad dan transaksi itu pula keduanya menjadi halal untuk bergaul dalam menjalin hubungan kasih sayang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dan sekaligus sebagai transaksi. Penjelasan berikut ini juga berupaya untuk menunjukkan bahwa akad nikah adalah sebuah transaksi dalam pernikahan. Misalnya tentang perceraian. Dalam Islam perceraian merupakan hal yang dibenci Allah, tetapi ketika tidak adanya kecocokan di antara suami istri tersebut dan tidak ditemukan pula solusi untuk merukunkan keduanya, maka Islam pun membolehkan untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya, ikatan pernikahan adalah semacam akad dan transaksi yang bahkan bisa berakhir dengan adanya perceraian, tetapi berakhirnya akad di dalam kajian ini bukan maksudnya seperti nikah kontrak. Selain itu, sebagaimana dalam Q.S. al-‘Ankabūt [29]: 57 bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Oleh karena

itu maka hakikatnya akad nikah pun dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pasangan. Penjelasan ini juga menunjukkan bahwa pernikahan merupakan akad dan transaksi.

'Illah hukum berupa akad dan transaksi ini merupakan *'illah mansūṣah* yakni *'illah* yang ditunjuk langsung oleh nas, sehingga wajibnya melakukan pencatatan pada setiap transaksi adalah berdasarkan dari dalil yang kuat. *'Illah* ini pun telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun metode *qiyās*. Disamping itu metode ini juga memiliki dasar dari Alquran yang salah satunya pada Q.S. al-Ḥasyr [59]: 2 “فاعتبروا يأولى الأبصار”. *Qiyās* juga bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan cara Mu‘āz ibn Jabal menetapkan sebuah hukum apabila tidak ditemukan jawabannya di dalam Alquran dan Hadis Nabi.

Selain itu secara logika, menurut mayoritas pakar ushul fikih bahwa adanya hukum Allah bertujuan (hikmah) untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk itulah disyariatkannya hukum. Apabila seorang pengkaji menemukan adanya suatu sifat yang menjadi *'illah* dalam suatu hukum yang ditentukan oleh nas dan terdapat juga dalam kasus yang sedang dicari hukumnya maka pengkaji tersebut dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapinya dengan hukum yang ada pada nas dengan tujuan mencapai kemaslahatan.

Berdasarkan hal itu, wajibnya pencatatan akan nikah yang diperoleh melalui *qiyās* dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan keberlakuan hukum tersebut. Selain itu, wajibnya pencatatan ini bukan diartikan membuat hukum yang sama sekali baru, melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum Allah (*al-kasyf wa al-izhār li al-ḥukm*) disebabkan adanya kesamaan *'illah* dengan *'illah* hukum wajibnya pencatatan pada semua transaksi bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu.

4. Meninggalkan *Qiyās Jalī* sebuah Keharusan untuk Mencapai Kemaslahatan

Pencatatan akad nikah merupakan suatu kemestian bahkan wajib dilakukan, tetapi apabila kewajiban pencatatan akad nikah dihasilkan melalui *qiyās jalī* disebabkan adanya kesamaan ‘illah yakni akad dan transaksi, tampaknya dapat menimbulkan keburukan dan kemudharatan bagi istri. Kemudharatan tersebut adalah timbulnya anggapan bahwa perempuan yang dinikahi seorang laki-laki sama seperti barang utang piutang dan dapat diperjualbelikan atau hanya diambil manfaatnya.

Disebut adanya kesamaan dengan utang piutang, karena ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan sebenarnya dapat dianggap memiliki hutang dengan istri. Adanya hutang itu karena halalnya seluruh tubuh istri (perempuan) untuknya dan hutang ini dapat dibayar dengan memberikan nafkah kepada istri.

Begitu juga berkaitan dengan adanya kesamaan dengan barang yang dapat diperjualbelikan. Artinya istri sama seperti barang hak milik karena akad dan transaksi yang dilakukan adalah akad pemindahan hak milik antara orang tua perempuan dengan laki-laki yang menikahnya. Hal lainnya berkaitan dengan pengambilan manfaat yang berarti bahwa istri sama dengan barang sewaan, sehingga ketika tidak ada lagi yang dapat dimanfaatkan atau kurang tertariknya suami mengambil manfaat dari istrinya, suami pun dapat meninggalkan istrinya tanpa alasan.

Proses yang dilakukan melalui *qiyās jalī* di atas, tidak membawa kebaikan dan justru mendatangkan kemudharatan bagi istri, yang artinya pengaruh hukumnya tidak membawa kemaslahatan kepada istri. Berdasarkan hal ini suatu keharusan untuk melakukan upaya lain yakni *qiyās jalī* mesti ditinggalkan dan kemudian beralih ke hukum yang lain dengan cara menerapkan

qiyās khafī yang memiliki pengaruh hukum yang kuat yakni mendatangkan kemaslahatan pada istri.

Dinyatakan di sini bahwa justru dengan menerapkan *qiyās khafī*, metode ini menjadi alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan istri dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Inilah yang disebut dengan mengamalkan di antara dua dalil yang lebih kuat,¹⁶⁵ yakni walaupun tidak seutuhnya menggunakan *qiyās* yang berarti menggunakan *istiḥsān*, tetapi karena pengaruh kemaslahatan dan kebaikan *istiḥsān* ini lebih kuat jika dibandingkan pengaruh kemaslahatan *qiyās* maka yang lebih kuat itulah yang diamalkan atau *istiḥsān* itulah yang mesti digunakan.

5. Penentuan Eksistensi Pencatatan Akad Nikah melalui Kajian *al-Istiḥsān bi al-Qiyās al-Khafī*

Proses kajian yang dilakukan melalui *istiḥsān* atau lebih spesifiknya menggunakan *al-istiḥsān bi al-qiyās al-khafī* [الإستحسان بالقياس الخفي].¹⁶⁶ Maksudnya melalui kajian *istiḥsān* di atas bahwa akad nikah yang dilakukan dipandang wajib untuk dicatat. Wajibnya melakukan pencatatan terhadap akad nikah ini karena di dalam pencatatan tersebut mengandung kebaikan yang sangat banyak dan sekaligus menghindari kemudharatan yang terjadi untuk istri.

¹⁶⁵ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl*, Jilid II, Juz. IV, h. 117.

¹⁶⁶ Ada enam macam *istiḥsān* yang diperkenalkan mazhab Ḥanafī, yakni *al-istiḥsān bi an-naṣṣ*, *al-istiḥsān bi al-ijmāʿ*, *al-istiḥsān bi al-qiyās al-khafī* seperti yang digunakan dalam kajian ini, *al-istiḥsān bi al-maṣlaḥah*, *al-istiḥsān bi al-ʿurf*, *al-istiḥsān bi aḍ-ḍarūrah*. Untuk mengetahui lebih lanjut macam-macam *istiḥsān* ini dapat dilihat kembali dalam Sarakhsī, *Uṣūl as-Sarakhsī*, Juz II, h. 202-203 dan 206. Lihat juga Wahbah Zuhāīfī, *Uṣūl al-Fiqh*, Juz II, h. 746.

Perbedaan *qiyās khafī* dengan *qiyās jalī* adalah istri bukan seperti barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang atau seperti barang dagangan yang dapat dialihtangankan, bahkan seperti barang sewaan yang dapat diambil manfaatnya. Istri yang dinikahi adalah seorang manusia sama seperti laki-laki. Ia dihalalkan karena adanya ikatan batin yang suci di antara keduanya yang sepakat dan rela hidup bersama membina rumah tangga.

Oleh karena itu, dengan adanya ikatan atau akad dalam kehidupan berumah tangga inilah yang menyebabkan bahwa ikatan suci ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan uji coba atau dipermainkan bahkan hanya sebagai ikatan sementara waktu. Pernikahan sebenarnya melahirkan tanggung jawab yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi termasuk juga tanggung jawab secara batiniah. Selain itu, dengan adanya tanggung jawab seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri dan begitu pula istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami, bahkan tanggung jawab bersama antara keduanya.

Apabila dapat menyadari tanggung jawab masing-masing, rumah tangga pun dapat dipelihara dalam iklim bimbingan agama, bahkan keduanya dapat hidup saling melengkapi sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 187 yang menyatakan istri menjadi pakaian suami dan suami pun menjadi pakaian istri. Suami istri yang dapat menyadari makna yang terkandung dalam firman Allah di atas berupaya menjaga hubungan rumah tangga dalam suasana yang saling menghormati dan tidak hanya menerima, melainkan juga memberi. Apabila hal ini dapat dilakukan, tercapailah harapan Allah sebagaimana dalam Q.S. ar-Rūm [30]: 21 bahwa dengan berumah tangga dapat membentuk hubungan suami istri yang harmonis, *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Tanggung jawab itu akan menjadi lebih besar jika dalam pernikahan ini menghasilkan anak. Disebut demikian karena orang tua yang menjadi pendidik utama dan pertama terhadap anak.¹⁶⁷ Disebut sebagai pendidik utama, karena pengaruh orang tua sangat mendasar dalam perkembangan kepribadian anak. Disebut pula sebagai pendidik pertama, karena orang tua adalah orang yang pertama melakukan kontak dengan anaknya.¹⁶⁸

Dengan banyaknya runtutan tanggung jawab dalam berumah tangga maka akad ini mesti diawali secara benar yakni sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam ketentuan agama (Alquran dan hadis) atau pun ketentuan yang dihasilkan dari ijtihad para pakar hukum Islam. Selain itu akad nikah juga mesti diawali secara serius dan bertanggung jawab. Hal ini tentu diawali dari adanya keseriusan untuk melangsungkan akad nikah secara tercatat. Sikap seperti ini juga menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan termasuk orang yang bertanggung jawab, setidaknya ia menyadari pentingnya mencatatkan pernikahannya secara sah pada pejabat yang berwenang.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kebaikan yang diperoleh dengan pencatatan akad nikah ini adalah suami istri dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara karena statusnya sebagai suami istri terdaftar dalam dokumen negara. Keduanya pun berhak mendapatkan perlindungan dari negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan dengan politik yaitu

¹⁶⁷ Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2004, h. 135. Lihat juga Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 216.

¹⁶⁸ Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran*, h. 135.

berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum. Bahkan dengan terdaptarnya dalam dokumen negara, kepentingan-kepentingan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga dapat dilindungi.

Suami juga tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan istri baik secara fisik maupun psikis, bahkan istri pun berhak menuntut apabila suami melakukan tindakan yang dipandang melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati ataupun taklik talak (*ta' līq ṭalāq*) yang diucapkan ketika akad nikah dilangsungkan. Selain itu hak-hak suami istri juga dapat dilindungi secara sah di mata hukum. Misalnya dalam kewarisan, ketika suami meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya maka dengan terdokumentasikannya hubungan tersebut istri dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah dan anak-anaknya pun berhak mendapatkan harta warisan ini. Begitu pula sebaliknya, ketika istri meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, suami dapat membuktikan bahwa ia adalah suami dari perempuan yang meninggal tersebut, sehingga ia pun berhak mendapatkan harta waris.

Berdasarkan banyaknya kebaikan-kebaikan yang dapat direalisasikan apabila akad nikah dicatat maka dalam perspektif *al-istiḥsān bi al-qiyās al-khafī* [الإستحسان بالقياس الخفى], pencatatan akad nikah wajib dilakukan. Wajibnya pencatatan akad nikah ini menyebabkan timbulnya konsekuensi hukum bahwa apabila suatu akad nikah diselenggarakan tanpa melakukan pencatatan di hadapan pejabat yang berwenang maka akad nikah ini tidak dapat dilangsungkan, bahkan apabila pencatatan ini diabaikan akad nikah yang dilakukan pun dapat dipandang sebagai akad yang tidak sah.

B. Pencatatan Akad Nikah dalam Kajian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu: *maqāṣid* dan *asy-Syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan jamak dari kata *maqṣid* yang berarti kesengajaan atau sesuatu yang dituju.¹⁶⁹ *Maqāṣid* berasal dari kata *qaṣada*, *yaqṣidu*, *qaṣdan* yang berarti fokus, (*istiqāmah at-tāriq*) keinginan yang kuat, berpegang teguh (*i'timād*), dan sengaja.¹⁷⁰ Dapat pula diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qaṣada ilaihi*).¹⁷¹

Adapun lafal *syarī'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya. Kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *syir'ah* yang berhubungan erat dengan *syarī'ah*, yang akhirnya bermakna agama Allah.¹⁷² Apabila kedua lafal di atas disatukan maka yang dimaksud dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan atau maksud disyari'atkannya atau ditetapkannya hukum Allah.

Hal tersebut sesuai dengan pengertian yang dikemukakan para pakar bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap hukum Allah. Tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia hukum Allah tersebut memiliki tujuan untuk

¹⁶⁹ Aḥsan Liḥṣāsanah, *al-Fiqh al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syaṭibī*, Mesir: Dār al-Salām, 2008, h. 11.

¹⁷⁰ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.th, h. 3643.

¹⁷¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990, h. 343.

¹⁷² Abdul Helim, "Legislasi Syari'at sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif", *Jurnal Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 1 Januari 2006, h. 66-67.

memenuhi kemaslahatan umat manusia baik untuk kemaslahatan di dunia ataupun untuk kemaslahatan di akhirat.¹⁷³

Pengertian lainnya, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan *syāri'* di setiap hukum yang ditetapkan-Nya¹⁷⁴ atau tujuan dan rahasia-rahasia hukum yang ditetapkan *syāri'*.¹⁷⁵ Jelasnya, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan atau maksud Allah membuat dan menetapkan hukum. Hukum-hukum Allah ini mesti dipahami agar kemaslahatan yang merupakan tujuan dari hukum Allah tersebut dapat dirasakan oleh umat.

2. Pencatatan Akad Nikah sebagai Upaya Merealisasikan Kehendak Allah

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah kemaslahatan. Namun demikian, kemaslahatan yang dimaksud baru dapat terwujud apabila sesuatu yang dilakukan dapat memelihara maksud-maksud syarak.¹⁷⁶ Maksud-maksud syarak yang dimaksud adalah berkaitan dengan pemeliharaan lima unsur pokok (*uṣūl al-khamsah*) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.¹⁷⁷

¹⁷³ Imam Asy-Syātibī dikenal sebagai syeikh *maqāṣid*, tetapi ia sendiri tidak menentukan apa yang dimaksud dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Oleh karena itu, definisi di atas adalah merupakan kesimpulan yang dibaca dari *al-muwāfaqah*. Lihat kembali Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī asy-Syātibī, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl*, Jilid I, Juz II, h. 2.

¹⁷⁴ Ismā'il al-Ḥasanī, *Naẓariah al-Maqāṣid 'inda al-Imām Muhammad aṭ-Ṭāhir ibn 'Asyūr*, Virginia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995, h. 117.

¹⁷⁵ *Ibid.*, h. 118.

¹⁷⁶ Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 174.

¹⁷⁷ *Ibid.* Lihat pula dalam Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī asy-Syātibī, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl*, Jilid I, Juz II, h. 4.

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

Jika setiap kegiatan yang dilakukan mengandung pemeliharaan kelima unsur pokok di atas maka itulah yang disebut dengan kemaslahatan,¹⁷⁸ baik yang menyangkut kemaslahatan di dunia atau kemaslahatan akhirat.¹⁷⁹ Selanjutnya agar sesuai dengan kehendak *syāri* (Allah) maka kemaslahatan suatu persoalan yang berkaitan dengan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas mesti termasuk kemaslahatan primer (*ḍarūrīyah*),¹⁸⁰ bukan kemaslahatan sekunder (*ḥājīyah*)¹⁸¹ terlebih kemaslahatan tersier (*taḥsīnīyah*).¹⁸²

Dikaitkan dengan pencatatan akad nikah tampaknya kewajiban melakukan pencatatan di setiap kali adanya akad nikah seperti yang telah dideskripsikan, merupakan hal yang sangat sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, bahkan wajib dilakukan. Wajibnya pencatatan

¹⁷⁸ Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 174.

¹⁷⁹ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥusain Fakhrudḍīn ar-Rāzī, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid II, Lebanon: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1999, h. 282.

¹⁸⁰ *Ḍarūrīyah* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok dalam memelihara kemaslahatan baik agama atau pun dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan *mafsadah* (kerusakan atau kemudharatan) sehingga dari hal ini dapat mengakibatkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan mengakibatkan kematian. Lebih jelasnya lihat dalam Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl*, Jilid I, Juz. II, h. 4. Lihat pula Yūsuf Aḥmad Muḥammad Badawī, *Maqāṣid as-Syarī'ah 'inda ibn Taimīyah*, Yordania: Dār an-Nafā'is, 2000, h. 63.

¹⁸¹ *Ḥājīyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi manusia mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu pada tingkat kemaslahatan *ḥājīyah* ini diperlukan adanya *rukhsah* (keringanan atau dispensasi). Lebih jelasnya lihat dalam Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl*, Jilid I, Juz. II, h. 4. Lihat pula Yūsuf Aḥmad Muḥammad Badawī, *Maqāṣid as-Syarī'ah*, h. 66.

¹⁸² *Taḥsīnīyah* adalah kemaslahatan penunjang dan sebagai penyempurna dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, namun hanya tidak lengkapnya kemaslahatan yang dirasakan. Lihat *Ibid*.

ini sebenarnya merealisasikan kehendak Allah dalam mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan yang hakiki untuk kehidupan umat Muslim. Disebut demikian karena pencatatan akad nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer (*ḍarūrīyah*), yakni dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pencatatan akad nikah dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, karena tanpa adanya pencatatan terhadap akad nikah yang dilakukan, ajaran agama cenderung dipraktikkan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya persoalan ini pun dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama dan kemudian kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang telah digambarkan.

Berbeda halnya apabila pencatatan akad nikah dilakukan di setiap pasangan yang melangsungkan akad nikah, walaupun pencatatan ini tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran atau pun hadis, tetapi dengan adanya pencatatan seseorang tidak dengan mudah mempermainkan pernikahannya yang sebenarnya pernikahan tersebut adalah sunatullah dan sunnah nabi.

Begitu juga pencatatan akad nikah dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan jiwa. Disebut demikian karena tanpa adanya pencatatan kondisi psikologis istri dan terlebih anak yang

dihasilkan dari pernikahan tersebut merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan siap didaftarkan maka setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar yang salah satunya adalah akte kelahiran anak. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya. Hal ini adalah salah satu persoalan yang dapat mengganggu kondisi psikologi anak, setidaknya akan timbul anggapan yang cenderung negatif terhadap asal usul anak itu. Hal yang sama juga akan terjadi pada istri, sebab dengan tidak dapatnya ia membuktikan bahwa anak yang dihasilkan adalah dari pernikahan yang sah dan anak yang dilahirkan pun adalah anak yang sah maka hal ini juga hampir dapat dipastikan mengganggu kondisi psikologis istri. Setidaknya, timbulnya kekhawatiran istri bahwa pada suatu saat ia akan dibenci oleh anaknya sendiri, karena ia adalah hasil dari akad nikah *sirri* (tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah) atau bahkan dihasilkan dari hubungan yang tidak sah.

Selanjutnya pencatatan akad nikah dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai

aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri.

Anak itu pun akhirnya mulai menghindar untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah. Kondisi psikologis seperti ini, sangat berpengaruh pada akal yang akhirnya membuat anak tidak dapat berpikir dengan baik dan tidak dapat mengembangkan alam pikirannya dengan maksimal. Istri dari akad nikah *sirri* (tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah) pun dipastikan melihat keadaan anaknya seperti yang digambarkan di atas merasa dosanya semakin bertambah yang akhirnya juga tidak dapat menggunakan akal pikirannya dengan baik.

Pencatatan akad nikah juga dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas dan asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum. Pencatatan akad nikah juga dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan harta. Disebut demikian karena dengan jelasnya akad nikah yang dilangsungkan maka identitas pernikahan pun dapat dibuktikan melalui buku nikah, identitas anak yang dilahirkan juga jelas sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Sebaliknya, tidak sedikit di antara masyarakat Muslim yang mendapatkan masalah ketika ingin membagi harta warisan. Hal itu dapat disebabkan karena tidak adanya pencatatan ketika melakukan akad nikah.

Hal lainnya dapat disebabkan dari seorang suami yang menikah lagi tetapi akad nikah yang dilakukan tidak tercatat. Ketika suami tersebut meninggal dunia, istri muda pun menyatakan bahwa ia juga istri yang sah seperti istri pertama. Namun karena tidak adanya pencatatan terhadap pernikahannya, akad nikah ini akhirnya

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

tidak dapat dibuktikan secara hukum sehingga ia dan anaknya tidak berhak mendapatkan harta waris.

3. Pencatatan Akad Nikah menjadi Salah Satu Syarat Sah Akad Nikah

Berdasarkan banyaknya kebaikan dan kemaslahatan apabila akad nikah yang dilangsungkan dicatat secara resmi, serta dampak yang buruk apabila akad nikah dilakukan tanpa melalui proses pencatatan maka pencatatan akad nikah patut dipertimbangkan sebagai salah satu penentu sah tidaknya akad nikah. Selain itu, berdasarkan terpenuhinya syarat kemaslahatan pencatatan akad nikah sebagaimana yang ditentukan dalam kemaslahatan *ḍarūṛīyah* maka dapat dikatakan bahwa pencatatan akad nikah pun layak dijadikan sebagai penentu akad nikah.

Disebut demikian karena eksistensi pencatatan akad nikah berdasarkan hasil kajian ini memiliki tautan atau hubungan yang sangat banyak dengan berbagai macam hal, seperti dengan hak identitas sebagai warga negara atau pun berkaitan dengan pembuktian akad nikah dalam keluarga yang kaitannya dengan waris dan sebagainya. Sebaliknya orang yang tidak mencatatkan akad nikahnya, hampir dipastikan mendapat kesulitan bahkan kemudaran yang sangat besar, seperti hilangnya pengakuan sebagai istri yang sah dan berakibat pula pada anak yaitu hilangnya pengakuan sebagai anak yang sah serta hal-hal lain seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan eksistensi pencatatan akad nikah disebut sebagai penentu suatu pernikahan maka pencatatan akad nikah pun layak menjadi salah satu syarat sahnya akad nikah. Artinya, akad nikah baru dapat dilakukan jika dilakukan pencatatan dan apabila mengabaikan pencatatan ini atau melanggar dari ketentuan

pencatatan akad nikah, akad nikah tersebut pun tidak dapat dilanjutkan. Hal ini disebabkan bahwa akad nikah yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi salah satu syarat yang telah ditentukan dapat disebut sebagai akad nikah yang *baṭil* dan berakibat hukum tidak sahnya akad nikah yang diselenggarakan.¹⁸³

Apabila suatu akad nikah telah dilangsungkan pada beberapa waktu yang lalu maka sejak diketahuinya akad tersebut tidak tercatat atau tidak dilakukannya pencatatan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sejak itu pula persoalan akad nikah ini mesti didaftarkan ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan hukum *fasakh* pada pernikahan itu. Hal ini disebabkan bahwa akad nikah yang diselenggarakan tidak memenuhi salah satu syarat sah akad nikah sehingga akad ini pun mesti *difaskh*.

Eksistensi pencatatan akad nikah sebagai salah satu syarat sah akad nikah merupakan tawaran yang sangat relevan dengan kondisi sekarang, terlebih seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa akad nikah yang tercatat secara resmi memiliki legalitas hukum, dapat dibuktikan dan berhak mendapatkan perlindungan hukum, sebab pencatatan akad nikah relevan dengan kehendak *maqāṣid asy-syarī'ah* yang sesuai pula dengan kehendak Allah. Berdasarkan hal di atas, pencatatan akad nikah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan hal demikian, pencatatan akad nikah pun layak menjadi fikih yang kedudukannya sama dengan syarat-syarat sah akad nikah yang menjadi fikih pula sejak dahulu. Dalam hal ini setidaknya pencatatan akad nikah dapat menjadi fikih yang sesuai dengan kondisi umat Muslim Indonesia sehingga pencatatan akad ini pun disebut sebagai fikih Indonesia yang diharapkan dapat menjadi rujukan (mazhab) masyarakat Muslim Indonesia. *Wallāh al-muwaffiq ilā sabīl al-haqq wa a'lam bi aṣ-ṣawāb*.

¹⁸³ ‘Abd. ar-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz IV, Beirut: Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, t.th, h. 118.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Pencatatan setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sangat penting dilakukan, sebab dengan pencatatan tersebut dapat menghindarkan diri jatuh dalam konflik yang akhirnya menimbulkan kemudharatan-kemudharatan. Selain itu, pencatatan tersebut dapat dijadikan media untuk tercapainya legalitas dan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan suatu kegiatan. Begitu juga ketika diperlukannya pembuktian pada setiap peristiwa, maka dengan adanya pencatatan ini semuanya dapat dibuktikan secara optimal dan legal. Oleh karena itu, tidak tepat apabila pencatatan berbagai peristiwa dianggap tidak penting terlebih mengabaikan pencatatan karena Allah SWT pun telah mempraktekkan pencatatan ini. Besarnya perhatian Allah pada pencatatan ini, merupakan suatu petunjuk kepada manusia bahwa pencatatan setiap peristiwa dalam kehidupan ini termasuk pula salah satunya pencatatan akad nikah sangat dianjurkan bahkan wajib dilakukan.
2. Pencatatan akad nikah dalam perspektif *al-istihsān bi al-qiyās al-khafī* sangat penting dilakukan, karena di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak dan sekaligus menghindari kemudharatan, di antaranya suami istri tersebut

dipandang sebagai pasangan legal secara hukum karena statusnya sebagai suami istri terdaftar dalam dokumen negara. Keduanya berhak mendapatkan perlindungan dari negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhak memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum. Kepentingan-kepentingan keduanya juga dapat dilindungi, di antaranya suami tidak dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan istri baik secara fisik maupun psikis, dan istri pun berhak menuntut apabila suami melakukan tindakan yang dipandang melanggar perjanjian-perjanjian yang disepakati atau *ta'liq talāq* yang diucapkan. Ketika suami meninggal dunia, istri dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah dan anak-anaknya pun berhak pula mendapatkan harta waris dan begitu pula sebaliknya.

3. Dalam kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* pencatatan akad nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer (*ḍarūrīyah*) yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kaitannya dengan memelihara kemaslahatan agama bahwa dengan adanya pencatatan akad nikah ajaran-ajaran agama tidak dipraktikkan secara kacau. Begitu juga pencatatan ini dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena pencatatan ini dapat menenteramkan psikologis istri dan anak, bahkan akal pikiran pun tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pencatatan ini juga dapat memelihara kemaslahatan keturunan, karena anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Pencatatan ini juga dapat memelihara kemaslahatan harta, karena identitas

anak yang dilahirkan pun memiliki kejelasan, sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, anak pun tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Berdasarkan eksistensi pencatatan akad sebagaimana yang digambarkan baik melalui perspektif *al-istiḥsān bi al-qiyās al-khafī* atau pun perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* maka pencatatan akad nikah layak menjadi penentu atau syarat sahnya akad nikah yang kedudukannya sama dengan syarat-syarat sah akad nikah yang lain. Dengan demikian, pencatatan akad nikah pun wajib dilakukan.

B. Saran-Saran

1. Pentingnya umat Islam menyadari bahwa pencatatan terhadap semua peristiwa penting dalam kehidupannya, termasuk salah satunya adalah pencatatan akad nikah adalah sangat penting.
2. Berdasarkan kajian ushul fikih pencatatan akad nikah tidak hanya dipandang sebagai hal yang penting, tetapi wajib dilakukan setiap pasangan yang ingin melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu persoalan ini perlu disadari oleh setiap Muslim bahwa hasil dari kajian ini bukan bermaksud mempersulit umat Muslim, melainkan untuk tercapainya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan-kemudharatan di masa mendatang.
3. Pentingnya pemerintah untuk mempertimbangkan kembali eksistensi pencatatan akad nikah yang tidak hanya sebatas ketentuan administratif, melainkan dapat menjadi ketentuan yang berbentuk fikih sehingga dapat menentukan boleh tidaknya melangsungkan akad nikah. Dengan kata lain, bahwa pencatatan akad nikah diupayakan agar dapat menjadi salah satu syarat sah akad nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet. *et.al. Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

‘Ainī (al), Abī Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad. *al-Bināyah fī Syarḥ al-Hidāyah*. Juz. IV, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1990.

‘Alim (al), Yūsuf Ḥamid. *al-Maqāṣid al-‘Āmmah li Syarī‘at al-Islāmīyah*. Riyāḍ: al-Dār al-‘Ālamīyah li Kitāb al-Islāmī. 1994.

Amidī (al), Saif ad-Dīn Abī al-Ḥasan ‘Alī ibn Abī ‘Alī ibn Muḥammad. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Jilid II, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1996.

..... *Muntahā as-Sūl fī ‘Ilm al-Uṣūl: Mukhtaṣar al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2003.

‘Asyūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Islāmīyah*. Yordania: Dār an-Nafā’is, 2001.

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic A System Approach*. London: The International Institut of Islamic Thought, 2008.

Badawī, Yūsuf Aḥmad Muḥammad. *Maqāṣid as-Syarī‘ah ‘inda ibn Taimīyah*. Yordania: Dār an-Nafā’is, 2000.

- Baiḍawī (al), Nāṣir ad-Dīn Abī Saʿīd ibn ʿUmar ibn Muḥammad asy-Syirāzī. *Tafsīr al-Baiḍawī al-Musammā Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Taʿwīl*. Jilid I, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2003.
- Barclay, Goergo W. *Teknik Analisa Kependudukan I*. diterjemahkan oleh Rozi Muḥir, dkk, dari buku asli yang berjudul “Techniques of population Analysis,” Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Baṣrī (al), Abū al-Ḥasan ʿAlī Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī. *An-Nukāt wa al-ʿUyūn Tafsīr al-Māwardī*. Juz I, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah. t.th.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh : Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Bukhārī (al), Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Ismāʿil. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz V, Beirut-Lebanon: Dār Ibn Kaṣīr, t.th.
- Burnū (al), Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad. *Al-Wajīz fī Idāḥ Qawāʿ id al-Fiqh al-Kullīyah*. Beirut-Lebanon: Muʿassasah ar-Risālah, 1983.
- Caniago, Sulastri. “Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Maslahah”. *Juris*. Vol. 14, No. 2 Juli-Desember 2015.
- Cuʿana, Nana. “Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat pada Suku Dayak Di Desa Kumpang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak”. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Nala Indah, 2006.

Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Dirjen Bimbagais, 1996/1997.

Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.

Gazālī (al), Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Jilid II, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmīyah, 1983.

....., Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Wajīz fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi ‘ī*. Juz II, Beirut-Lebanon: Dār al-Arqām, 1997.

....., Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Wasīṭ fī al-Mazhab*. Jilid V, t.tp: Dār as-Salām, 1997.

....., Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Wasīṭ fī al-Mazhab*. Jilid V, t.tp: Dār as-Salām, t.th.

Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz IV, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002.

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

- Ḥanbalī (al), Abī Ishāq Burhān ad-Dīn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Muflīḥ. *al-Mubdi’ Syarḥ al-Muqni’*. Juz VI, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997.
- Ḥasan (al), Khalīfah Bābikr. *Falsafah Maqāṣid at-Tasyrī’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Ḥasanī (al), Ismā‘il. *Naḍariah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām Muhammad at-Ṭāhir ibn ‘Asyūr*. Virginia: al-Ma‘had al-‘Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- Hasballāh, ‘Alī. *Uṣūl at-Tasyrī’ al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997.
- Helim, Abdul. “Legislasi Syari‘at sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif”. *Jurnal Profetika: Jurnal Studi Islam*. Vol. 8, No. 1 Januari 2006.
- Ḥusain, Yūsuf ibn. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Huda, 1984.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Islamiyati. “Pencatatan Pernikahan sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri dalam hukum Islam (Analisa terhadap Metode Penggalan Hukum”. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 39, No. 3 September 2010.

- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jazīrī (al), ‘Abd. ar-Raḥmān. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*. Juz IV, Beirut: Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, t.th.
- Kaylānī (al), ‘Abd al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawā‘id al-Maqāṣid ‘Ind al-Imām asy-Syātibī ‘Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Khallāf, ‘Abd al-Waḥḥāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- *Maṣādir at-Tasyrī‘ al-Islāmī fīmā La Naṣṣa fih*. Kuwait: Dār al-Qalam, t.th.
- Khin (al), Muṣṭafā Sa‘īd. *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā‘id al-Uṣūlīyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā*, Suriah: Mu’assasah ar-Risālah, 1994.
- Lembaga Penelitian FE UI. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: FE UI, 2000.
- Liḥsāsanah, Aḥsan. *al-Fiqh al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Syātibī*. Mesir: Dār al-Salām, 2008.
- Mallāh, Ḥusain Muḥammad. *al-Fatāwā: Nasy’atuḥā wa Taṭawwuruḥā – Uṣūluḥā wa Taṭbīqātuḥā*. Juz II, Cet. I, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣrīyah, 2001.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab*. Mesir: Dār al-Ma‘ārif, t.th.

- Marāḡī (al), Aḡmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāḡī*. Jilid X, Juz XXX, Beirut: Dār al-Fikr, 1974.
- Marwin. “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi”. *Asas*. Vol. 6, No. 2 Juli 2014.
- Madkūr, Muḡammad Salām. *al-Ijtihād fī at-Tasyrī‘ al-Islāmī*. t.tp., Dār an-Nahḡah, 1984.
- Mardjoned, Ramlan. *Keluarga Sakinah: Rumahku Syurgaku*. Jakarta: Media Da’wah, 2003.
- Masruhan. “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*”. *Al-Tahrir*. Vol. 13, No. 2 November 2013.
- Mu’allim, Amir, *et. al. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1999.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam: dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muḡammad, ‘Adnān. *at-Tajdīd fī al-Fikr al-Islāmī*. t.t.: Dār ibn al-Jawzī, 1424.

- Muḥammad, ‘Alī Jum‘ah. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa ‘Alaqaṭuhū bi al-Falsafah al-Islāmīyah*. Kairo: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm. et.al. *al-Mu‘jam al-Wasīf*. Juz I, Istambul: al-Maktabah al-Islāmīyah, t.th.
- Muznī (al), Abī Ibrāhīm Ismā‘īl ibn Yaḥyā ibn Ismā‘īl al-Miṣrī. *Mukhtaṣar al-Muznī fī Furū‘ asy-Syāfi‘īyah*. Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1998.
- Nadwī, ‘Ali Aḥmad. *al-Qawā‘id al-Fiqhīyah: Mafhūmuhā, Nasy’atuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsah Mu‘allaqātiḥā, Adillatuhā, Muhimmatuhā, Taṭbīqātuhā*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Novia, Windy. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Wawasan Intelektual, 2009.
- Nurlaelawati, Euis. “Pernikahan tanpa Pencatatan: Isbat Nikah sebuah Solusi?”. *Musāwa*. Vol.12, No. 2 Juli 2013.
- Qarāfi (al), Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn Idrīs. *az-Zakhīrah*. Juz IV, Beirut-Lebanon: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.
- Qazwīnī (al), Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Jilid I, t.tp: Dār Ihya al-Kutub al-‘Arabīyah, t.th.
- Qudāmah, Abī Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *al-Mughnī*. Juz IX, Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.

..... *Rauḍah an-Nāẓir wa Junnah al-Munāẓir*. Riyāḍ: Jamī‘ah al-Imām Muḥammad ibn Sa‘ūd, 1399 H.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Rāzī (ar), Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥusain Fakhruddīn. *al-Maḥṣūl fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Jilid II, Lebanon: Dār Kutub al-‘Ilmīyah, 1999.

Riḍā, Muḥammad Rasyīd. *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm: asy-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*. Jilid III, Juz. III, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma‘rifah, t.th.

Rodliyah, Nunung. “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. *Pranata Hukum*. Vol.8, No. 1 Januari 2013.

Rofik, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Rusli, Said. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Rusyd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Surabaya: al-Hidāyah, t.th.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid II, Kairo: al-Fath li I‘lām al-‘Arabī, 1995.

- Sāhīf (as), Syawqī ‘Abduh. *al-Madkhal li Dirāsāt al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyah, 1989.
- Sainul. “Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Istimbath*. Vol. 9, No. 2 September 2012.
- Ṣāliḥ, Muḥammad Adīb. *Tafsīr an-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid I, Beirut-Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1993.
- Sarakhsī. *Uṣūl as-Sarakhsī*. Juz II, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Shiddieqy (ash), T.M. Hasbi. *Tafsir al-Qur’ān al Majid: An-Nūr*. Jilid 1 (surat 1-4), Semarang: Pustaka Rizki, 2000.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan, 1996.
- *Untaian Permata buat Anakku : Pesan Alquran untuk Mempelai*. Bandung: Al-Bayan, 1998.
- *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan, 1998.
- *Tafsir al-Mishbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 1 dan 2, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Sarjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

....., *et. al. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Subkī (as), Tāj ad-Dīn ‘Abd al-Wahhāb. *Jam ‘u al-Jawāmi*, Jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, 1974.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Supani. “Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih”. *Al-Manahij*. Vol. 5, No. 1, 2011.

Syairāzī (asy), Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Fairuzzabādī. *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi‘ī*. Juz II, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.

Syarbīnī (asy), Syams ad-Dīn Muḥamamd ibn al-Khātib. *Mughnī al-Muhtaḡ ilā Ma‘rifah Ma‘ānī al-Fāz al-Minhaḡ*. Juz III, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma‘rifah, 1997.

Syarfī (asy), ‘Abd al-Majīd as-Sawsūh. *al-Ijtihād al-Jamā‘ī fī at-Tasyrī‘ al-Islāmī*. Qatar: Wuzārat al-Awqāf li al-Syu‘ūn al-Islāmīyah, 1998.

Syarī‘ah (asy), ‘Ubaidillāh ibn Mas‘ūd al-Bukhārī Ṣadr. *Tanqīḡ al-Uṣūl*. Jilid II, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Bāz, t.th.

Syarifie, LM. *Bekal Pengantin Muslim Menuju Kebahagiaan*. Gresik: Putra Pelajar, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syāṭibī (asy), Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāfī. *al-Muwāfaqah fī Uṣūl al-Aḥkām*. Jilid I dan II, Juz. II dan IV, t.tp: Dār al-Fikr, t.th.

Syaukāni (asy), Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad. *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

..... *Fath al-Qādir : al-Jāmi‘ baina Fannī ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah min ‘Ilm at-Tafsīr*. Jilid I, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2003.

Syukur, Muhammad Asywadie. *Mode Ijtihad Masa Dulu dan Masa Kini*. Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 1992.

Ṭabaṭṭabā’ī (aṭ), Muḥammad Ḥusain. *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān*. Jilid. XX, Juz. XXX, Beirut-Lebanon: Mu’assasah al-‘Alamī li al-Maṭbū‘ah, t.th.

Tafsir, Ahmad. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Rosdakarya, 2004.

Thayib, Anshari. *Struktur Rumah Tangga Muslim*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Tim Penulis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Tiopan, Demson. “Perkawinan Beda Agama dan Pencatatan di Indonesia”. *Dialogia Iuridica*. Vol.1, No. 2, 2010.

‘Umarī (al), Nādhiah Syarīf. *al-Ijtihād fī al-Islām: Uṣūluḥū, Ahkāmuhū, Afātuhū*. Beirut-Lebanon: Mu’assasah ar-Risālah, 2001.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Zahrah, Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS.

Zaidān, ‘Abd. al-Karīm. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut-Lebanon: Mua’assasah ar-Risālah, 1998.

Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Jārullāh Maḥmūd ibn ‘Umar ibn Muḥammad. *Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Haqā’iq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa ‘ Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Tanzīl*. Jilid I, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Zibarī (az), Amīr Saʿīd. *Mabāhīs fī Ahkām al-Fatwā*. Beirut-Lebanon: Dār Ibn Hazm, 1995.

Zuhailī (az), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhū*. Juz VII, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

..... *At-Tafsīr al-Munīr fī al-ʿAqīdah wa asy-Syarīʿah wa al-Manhaj*. Jilid 3 dan 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.

..... *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz I dan II, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, 2001.

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag bin Husni bin Riduan bin Tamim Ali Asad bin Busaif adalah anak pertama dari pasangan Husni dan Tasminah. Ia dilahirkan pada hari Rabu tanggal 13 April 1977 M bertepatan pada tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1397 H di Desa Magantis yang kini menjadi salah satu daerah di Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah. Di Desa kelahirannya ini ia memulai Pendidikan Dasar dan aktif mengikuti Pendidikan Diniyah di sore hari sampai malam hari. Setamat Pendidikan Dasar pada tahun

1990, ia melanjutkan pendidikan agama ke Pondok Pesantren Al-Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan. Disamping belajar di Pondok ini, ia juga mengikuti pendidikan formal di daerah kelahirannya yang pada waktu itu masih dibolehkan untuk mengikuti ujian persamaan. Setelah menyelesaikan pendidikan agama di Pondok Pesantren tersebut yang beriringan pula dengan selesainya pendidikan formal, pada tahun 1997 ia mulai berkenalan dengan dunia kampus dan pada tahun 2001 ia dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ahwal al-Syakhshiyah di STAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah. Pada tahun 2006 ia kemudian terdaftar sebagai mahasiswa Strata Dua (S2) di Univ. Muh. Surakarta dengan konsentrasi fiqh/ushul fiqh, dan pada akhir tahun 2008 ia dapat menyelesaikannya di Kampus ini. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2014 ia melanjutkan kembali pendidikan ke Strata Tiga (S3) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Program Studi Dirasah Islamiyah konsentrasi Fiqh/Ushul Fiqh. Di awal tahun 2017 ia dapat menyelesaikan pendidikan tersebut dengan judul Disertasi

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

”Pemikiran Hukum Ulama Banjar terhadap Hukum Perkawinan Islam”.

Karya ilmiah yang dihasilkan berupa buku berjudul *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama* (2015). Karya-karya berbentuk artikel adalah *Bagian Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan dalam Kewarisan Islam menurut Pandangan Munawir Sjadzali* (2005), *Otoritas Mashlahah dalam membangun Fikih Dinamis* (2006), *Memposisikan Kembali Syar’u man Qablana Sebagai Istinbāth Hukum Islam* (2006), *Legislasi Syari’at sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif* (2007), *Fiqh Elektronik: KTP Online Sebuah Tawaran* (2008), *Paradigma Fikih Aspiratif: Demonstrasi dalam Nalar Dzari’ah* (2009), *Fikih Good Governance (Electronic Government Dalam Nalar Mashlahat)* (2009), *Realitas Akad Nikah Ulang dalam Timbangan Nalar Ushul Fikih* (2010), *Bersanding dalam Resepsi Perkawinan: Refleksi atas Pandangan dan Perilaku Hukum di Kota Palangka Raya* (2011), dan *Membaca kembali ‘Illah Doktrin Idah dalam Perspektif Ushul Fiqh* (2012).

Disamping menulis dan melaksanakan tugas mengajar di IAIN Palangka Raya, di beberapa kesempatan ia diminta untuk mengisi acara seminar seputar hukum Islam di beberapa instansi. Di masyarakat ia aktif memberikan materi pada pengajian-pengajian keagamaan dan termasuk pula pada waktu-waktu yang dibutuhkan atau di hari-hari besar Islam, ia sering diminta untuk memberikan ceramah agama. Dalam kegiatan tahunan di masyarakat, ia termasuk salah seorang juri di salah satu cabang lomba *Musābaqah Tilāwatil Qur’ān* (MTQ) Tingkat Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah. Ia juga aktif mengabdikan diri di organisasi keagamaan untuk ikut berkiprah dalam memperjuangkan Islam yang *tawassuṭ + i’tidāl* (moderat), *tasāmuḥ* (toleran), *tawāzun* (seimbang) dan *amr ma’rūf nahy munkar*. Alamat email penulis (abdulhelim@yahoo.com) dan Nomor Kontak 081349150759.

BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI ALQURAN:

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah